

**ANALISIS PEMAHAMAN NASABAH TERHADAP
PENGUASAAN OBJEK TRANSAKSI PEMBELIAN
EMAS NON TUNAI DENGAN AKAD MURABAHAH
DI PT PEGADAIAN SYARIAH**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh

SURYA BAKTI

NIM. 19 401 00213

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2025

**ANALISIS PEMAHAMAN NASABAH TERHADAP
PENGUASAAN OBJEK TRANSAKSI PEMBELIAN
EMAS NON TUNAI DENGAN AKAD *MURABAHAH*
DI PT. PEGADAIAN SYARIAH**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh

SURYA BAKTI

NIM. 19 401 00213

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2025

**ANALISIS PEMAHAMAN NASABAH TERHADAP
PENGUASAAN OBJEK TRANSAKSI PEMBELIAN
EMAS NON TUNAI DENGAN AKAD MURABAHAH
DI PT. PEGADAIAN SYARIAH**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*


Oleh

SURYA BAKTI
NIM. 19 401 00213

Pembimbing I


Dr. Sarmiana Batubara, M.A.
NIP. 198603272019032012

Pembimbing II


Arti Damisa, M.E.I.
NIP. 198912202023212039

*ACC Skripsi,
Selasa, 18/02/2025*

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan22733
Telp. (0634)22080Fax. (0634)24022

Hal : Skripsi
An. Surya Bakti
Lampiran : 6 (Enam) Exampler

Padangsidimpuan, Maret 2025

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam
di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah, dan memberikan saran-saran perbaikan yang diperlukan terhadap skripsi an. Surya Bakti yang berjudul *Analisis Pemahaman Nasabag Terhadap Penguasaan Objek Transaksi Pembelian Emas Non Tunai dengan Akad Murabahah di PT Pegadaian Syariah*, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah layak untuk diterima sebagai pelengkap tugas dan syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsi-nya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PEMBIMBING I

Dr. Sarmiana Batubara, M.A.
NIP. 198603272019032012

PEMBIMBING II

Arfi Damisa, M.E.I.
NIP. 198912202023212039

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Surya Bakti
NIM : 19 401 002 13
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Pemahaman Nasabah Terhadap Penguasaan Objek Transaksi Pembelian Emas Non Tunai dengan Akad *Murabahah* di PT Pegadaian Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah Menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Pasal 14 ayat 11 Tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum pada pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Maret 2025
Saya yang Menyatakan,



SURYA BAKTI
NIM. 19 401 002 13

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Surya Bakti
NIM : 19 401 002 13
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalty Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Analisis Pemahaman Nasabah Terhadap Penguasaan Objek Transaksi Pembelian Emas Non Tunai dengan Akad *Murabahah* di PT Pegadaian Syariah”**. Dengan Hak Bebas Royalty Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada Tanggal : Maret 2025
Saya yang Menyatakan,



SURYA BAKTI
NIM. 19 401 002 13



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Surya Bakti
NIM : 19 401 00213
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Pemahaman Nasabah terhadap Penguasaan Objek Transaksi Pembelian Emas Non Tunai dengan Akad Murabahah di PT. Pegadaian Syariah

Ketua

Prof. Dr. Darwis Harahap, SHL.,M.Si
NIDN. 2018087802

Anggota

Prof. Dr. Darwis Harahap, SHL.,M.Si
NIDN. 2018087802

Nofinawati, M.A
NIDN. 2016118202

Sekretaris

Dr. Sarmiana Batubara, M.A
NIDN. 2127038601

Dr. Sarmiana Batubara, M.A
NIDN. 2127038601

Idris Saleh, M.E
NIDN. 2009109301

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : Kamis/ 20 Maret 2025
Pukul : 09:00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/ 73,75 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,37
Predikat Indeks : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**:ANALISIS PEMAHAMAN NASABAH TERHADAP
PENGUASAAN OBJEK TRANSAKSI PEMBELIAN EMAS
NON TUNAI DENGAN AKAD *MURABAHAH* DI PT.
PEGADAIAN SYARIAH**

**Nama
NIM**

**: Surya Bakti
: 19 401 00213**

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 02 Juni 2025
Dekan



Dr. Darwis Harahap, S. HL., M. Si

SIPK 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Surya Bakti
NIM : 19 401 00213
Judul Skripsi : Analisis Pemahaman Nasabah terhadap Penguasaan Objek Transaksi Pembelian Emas Non Tunai dengan Akad *Murabahah* di PT. Pegadaian Syariah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya pemahaman nasabah mengenai mekanisme akad *Murabahah* dalam transaksi pembelian emas non-tunai. Meskipun layanan ini cukup diminati, sebagian besar nasabah masih membutuhkan penjelasan berulang untuk memahami skema transaksi secara mendalam. Penelitian ini menganalisis penguasaan objek transaksi pembelian emas non-tunai dengan akad *Murabahah* di PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, khususnya terkait margin keuntungan, perpindahan kepemilikan emas, dan denda keterlambatan pembayaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur serta tingkat pemahaman nasabah terhadap penguasaan objek transaksi pembelian emas non-tunai dengan akad *Murabahah* di PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi non-partisipan, wawancara terstruktur dengan 15 nasabah, 2 staf CSO, dan 1 kepala pimpinan cabang PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang yang terlibat dalam transaksi pembelian emas non-tunai dengan akad *Murabahah*, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk pengecekan keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah memahami prosedur akad *Murabahah* dalam penguasaan objek transaksi pembelian emas non-tunai di PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam memahami rincian teknis, seperti perhitungan harga emas dan margin keuntungan. Nasabah yang lebih sering melakukan transaksi cenderung lebih menguasai proses ini, sedangkan nasabah baru sering mengalami kebingungan. Pemahaman nasabah terhadap akad *Murabahah* juga bervariasi tergantung pada literasi keuangan dan pengalaman mereka dalam transaksi syariah. Beberapa nasabah memahami prinsip dasar akad, tetapi masih ragu dalam memahami perhitungan cicilan dan margin keuntungan.

Kata Kunci: Penguasaan Objek Transaksi, Pembelian Emas Non-Tunai, Akad *Murabahah*.

ABSTRACT

Name : Surya Bakti
Reg Number : 19 401 00213
Thesis Title : Analysis of Customer Understanding of the Mastery of the Object of the Non-Cash Gold Purchase Transaction with *Murabahah* Akad at PT. Pegadaian Syariah

The phenomenon behind this research is the low understanding of customers regarding the *Murabahah* contract mechanism in non-cash gold purchase transactions. Although this service is quite popular, most customers still need repeated explanations to understand the transaction scheme in dePT.h. This research analyzes the mastery of the object of non-cash gold purchase transactions with the *Murabahah* contract at PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, especially regarding profit margins, transfer of gold ownership, and late payment penalties. This study aims to determine the procedure and the level of customer understanding of the control of the object of non-cash gold purchase transactions with the *Murabahah* contract at PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through non-participant observation, structured interviews with 15 customers, 2 CSO staff, and 1 branch manager of PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang involved in non-cash gold purchase transactions with *Murabahah* contracts, and documentation. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. To check the validity of the data, this research applies source triangulation and method triangulation. The results showed that most customers understand the *Murabahah* contract procedure in controlling the object of non-cash gold purchase transactions at PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang. However, there are still some obstacles in understanding technical details, such as the calculation of gold prices and profit margins. Customers who conduct transactions more frequently tend to be more proficient in this process, while new customers often experience confusion. Customers' understanding of the *Murabahah* contract also varies depending on their financial literacy and experience in sharia transactions. Some customers understand the basic principles of the contract, but are still hesitant in understanding the calculation of installments and profit margins.

Keywords: Mastery of the Transaction Object, Non-Cash Gold Purchases, *Murabahah* Agreement.

تجريدي

اسم : سوريا باكتي
نيم : ١٩٤٠١٠٠٢١٣
عنوان الرسالة : تحليل فهم العميل لإتقان الهدف من معاملة شراء الذهب
غير النقدي بالمرابحة أكاد في شركة بي تي بيغادايان سيريا

وتتمثل الظاهرة وراء هذه الدراسة في تدني فهم العملاء لآلية عقد المرابحة في معاملات شراء الذهب غير النقدي. على الرغم من أن هذه الخدمة مطلوبة بشدة ، إلا أن معظم العملاء لا يزالون بحاجة إلى تفسيرات متكررة لفهم مخططات المعاملات بعمق. تحلل هذه الدراسة إتقان معاملات شراء الذهب غير النقدي بعقود المرابحة في UPS Kotapinang PT. Pegadaian Syariah ، خاصة فيما يتعلق بهوامش الربح ونقل ملكية الذهب وغرامات السداد المتأخر. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد إجراءات ومستوى فهم العملاء لإتقان موضوع معاملات شراء الذهب غير النقدي مع عقود المرابحة في UPS Kotapinang PT. Pegadaian Syariah. طريقة البحث المستخدمة هي طريقة نوعية ذات منهج وصفي. تم جمع البيانات من خلال ملاحظات غير مشاركة، ومقابلات منظمة مع ١٥ عميلاً، واثنين من موظفي منظمات المجتمع المدني، ورئيس واحد من قيادة فرع UPS Kotapinang PT. Pegadaian Syariah الذين شاركوا في معاملات شراء الذهب غير النقدية مع عقود المرابحة ، بالإضافة إلى التوثيق. يتم إجراء تحليل البيانات من خلال مراحل تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص الاستنتاج. للتحقق من صحة البيانات ، تطبق هذه الدراسة تثليث المصدر وتثليث الطريقة. تظهر نتائج الدراسة أن معظم العملاء يفهمون إجراءات عقد المرابحة في إتقان موضوع معاملات شراء الذهب غير النقدي في UPS Kotapinang PT. Pegadaian Syariah. ومع ذلك ، لا تزال هناك بعض العقبات في فهم التفاصيل الفنية ، مثل حساب أسعار الذهب وهوامش الربح. يميل العملاء الذين يقومون بالمعاملات في كثير من الأحيان إلى أن يكونوا أكثر كفاءة في هذه العملية ، بينما غالباً ما يعاني العملاء الجدد من الارتباك. يختلف فهم العملاء لعقد المرابحة أيضاً اعتماداً على محو الأمية المالية وخبرتهم في المعاملات الشرعية. يفهم بعض العملاء المبادئ الأساسية للعقود ، لكنهم ما زالوا مترددين في فهم حساب الأقساط وهوامش الربح.

الكلمات المفتاحية: التحكم في كائن المعاملات، وشراء الذهب غير النقدي، واتفاقية المرابحة، والشريعة البيغادية .

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, serta segala puji-Nya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kesempatan kepada penulis sehingga penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Pemahaman Nasabah Terhadap Penguasaan Objek Transaksi Pembelian Emas Non-Tunai dengan Akad *Murabahah* di PT. Pegadaian Syariah**” ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan seluruh civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

2. Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, S.HI., M. Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Drs. H. Armyn Hasibuan, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Dr. Sarmiana Batubara, M.A., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, dan Ibu Hamni Fadlillah Nasution, M.Pd., selaku Sekretaris Kaprodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, atas bimbingan, arahan, dan dukungan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi dan masa perkuliahan.
4. Bapak Maharuddin Siregar, S.Pdi, M.Si, selaku Kabag Tata Usaha dan Fungsional Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, atas bantuan dan dukungan administrasi selama penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Sarmiana Batubara, M.A., selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, nasihat, dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini. Saya sangat menghargai waktu dan perhatian yang beliau berikan dalam memberikan masukan yang

konstruktif, serta motivasi yang membantu saya menyelesaikan penelitian ini.

6. Ibu Arti Damisa, M.E.I., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan banyak masukan, kritik membangun, dan dukungan yang sangat berarti dalam proses penyelesaian skripsi ini. Saya sangat menghargai waktu dan dedikasi yang beliau curahkan untuk membimbing saya, yang membantu dalam meningkatkan kualitas hasil penelitian ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, M. Hum., selaku Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, yang telah memberikan akses dan kemudahan dalam memperoleh referensi serta fasilitas perpustakaan yang mendukung dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.
8. Pegadaian Syari'ah UPS Kotapinang, sebagai lokasi penelitian, yang telah memberikan izin dan dukungan penuh selama proses pengumpulan data. Terima kasih kepada seluruh staf dan pimpinan yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat berharga untuk kelancaran penelitian ini. Bantuan dan keramahan yang diberikan telah sangat mendukung dalam mendapatkan data yang akurat dan relevan.
9. Ayahanda tercinta, Surianto, yang dengan penuh cinta dan ketulusan selalu memberikan dukungan moral, motivasi, serta doa yang tidak pernah terputus. Keikhlasan Ayah dalam memberikan dukungan material dan spiritual sangat membantu penulis dalam menyelesaikan studi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada Ayah.

10. Almarhumah Ibunda Tercinta Supinah, yang meskipun telah berpulang, tetap menjadi inspirasi dalam setiap langkah hidup penulis. Kasih sayang dan bimbingannya semasa hidup selalu menjadi kenangan yang menguatkan penulis dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses penelitian dan masa perkuliahan ini. Doa penulis senantiasa menyertai Ibunda Tercinta, semoga Allah SWT memberikan tempat terbaik di sisi-Nya.
11. Terima kasih yang mendalam kepada kakak tercinta, Apriani, yang selalu memberikan dukungan emosional, semangat, dan motivasi di setiap langkah perjalanan penulis. Kepada Abang Pidian Harya, Abang Imran Syahputra, dan Abang Harmaini, yang selalu hadir memberikan kasih sayang, perhatian, dan semangat dalam menghadapi segala kesulitan. Keberadaan kalian semua sebagai keluarga adalah sumber kekuatan yang tak ternilai bagi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan kepada kalian semua.
12. Terima kasih yang tak terhingga kepada teman-teman seperjuangan penulis yang selalu mendukung dalam setiap langkah perjalanan studi ini. Kepada Rio Amri Harahap, S.E., Zidan Toby Arsyah, S.E., Reza Apriadi, S.E., Muhammad Al Ridho, Ramli Hasibuan, Fahmi Zen Hasibuan, S.H., Reza Ariadi Fauzan, M. Syukri, S.E., Siti Khoiriah Hrp, Azizah Panggabean, dan Rahma Adelina, S.Sos. Terima kasih atas kebersamaan, semangat, dan doa yang tak pernah putus dari kalian semua. Kalian adalah bagian penting dalam perjalanan ini, dan dukungan kalian sangat berarti bagi penulis dalam menghadapi setiap tantangan yang ada.

13. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada diri sendiri atas segala usaha, ketekunan, dan perjuangan yang telah dilakukan dalam menyelesaikan penelitian ini. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, keyakinan dan semangat diri sendiri yang terus mendorong untuk tidak menyerah. Penulis percaya bahwa pencapaian ini adalah hasil dari kerja keras, kesabaran, dan dedikasi yang tak henti-hentinya. Semoga segala pengorbanan yang telah dilakukan dapat bermanfaat dan menjadi pembelajaran yang berharga di masa depan. Terima kasih kepada diri sendiri yang telah memberi kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan berkembang hingga mencapai titik ini.

Padangsidempuan, Januari 2025

Surya Bakti
NIM 19 401 00213

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fatḥah	A	A
	Kasrah	I	I
	Ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fatḥah dan ya	Ai	a dan i
و°.....	fatḥah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah

،'...	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas
-------	----------------	---	---------------------

C. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutahmati* yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ﻻ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan

huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN FEBI UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	11
C. Batasan Istilah	10
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan Penelitian	14
F. Manfaat Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Teori	17
1. Penguasaan Objek Transaksi	17
a. Definisi Penguasaan Objek Transaksi	17
b. Penguasaan Objek pada Jual Beli Emas secara Cicilan	18
2. Jual Beli Emas dalam Fiqh Muamalah	23
a. Pengertian Jual Beli	23
b. Dasar Hukum Jual Beli	24
c. Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Fiqh Muamalah	28
3. Akad <i>Murabahah</i>	30
a. Pengertian Akad <i>Murabahah</i>	30
b. Landasan Hukum dan Syariah Pembiayaan <i>Murabahah</i>	31
c. Rukun dan Ketentuan Akad <i>Murabahah</i>	33
4. Pembelian Emas Non Tunai	36
5. Pendapat Juhur Ulama tentang Jual Beli Emas	37
B. Kajian Penelitian Terdahulu	44
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	50
B. Jenis Penelitian	51
C. Subjek Penelitian	52
D. Sumber Data	53

E. Teknik Pengumpulan Data.....	54
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	56
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	57
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	59
B. Deskripsi Data Penelitian.....	61
C. Pembahasan Hasil Penelitian	65
1. Penguasaan Objek Transaksi Pembelian Emas Non-Tunai di PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang.....	65
2. Pemahaman Nasabah mengenai Penerapan Akad <i>Murabahah</i> dalam Pembelian Emas Non-Tunai di PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang....	77
D. Keterbatasan Penelitian	86
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Implikasi Hasil Penelitian.....	90
C. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

PT. Pegadaian adalah perusahaan BUMN di industri keuangan Indonesia dengan tiga lini bisnis: pembiayaan, emas, dan aneka jasa. Gadai adalah hak yang diperoleh oleh seorang yang memiliki piutang atas barang bergerak, menurut Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 apabila pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai hutang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. Seorang yang berhutang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi hutang. PT. Pegadaian saat ini adalah satu-satunya organisasi resmi di Indonesia yang diizinkan oleh undang-undang untuk memberikan pembiayaan dengan bentuk kredit atas dasar gadai dengan memberikan pinjaman berdasarkan hukum gadai, PT. Pegadaian bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dana masyarakat, tugas tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat menghindari lintah darat.¹

Belakangan ini, sektor pegadaian telah mengalami peningkatan popularitas produk berbasis syariah di Indonesia di beberapa kota di Indonesia, gadai syariah telah muncul. Selain itu, ada bank syariah yang juga beroperasi sebagai pegadaian syariah. Sejak tahun 2003, pegadaian syariah telah beroperasi sampai Oktober

¹ Yahya Abdurrahman, *Pegadaian Dalam Pandangan Islam* (Bogor: Al-Azhar Press, 2012), hlm. 35.

2015, ada 611 toko pegadaian syariah di seluruh Indonesia serta memiliki 528 kantor unit dan 83 cabang.² Jumlah ini tidak merata, sebagian besar berada di Pulau Jawa. Pegadaian ingin memiliki gerai di seluruh kabupaten, terlepas dari harapan mereka.

Salah satu aktivitas bisnis yang selalu dilakukan untuk tujuan produktif dan konsumtif adalah jual beli, yang mentasharufkan suatu barang dengan barang lain, yang secara hukum berarti perpindahan kepemilikan. Dengan perjanjian jual beli ini, para pihak secara praktis memiliki kemampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sesuai dengan keinginan masing-masing pihak. Dalam kenyataannya, transaksi jual beli seperti ini juga dapat dilakukan antara individu dan organisasi, dan selama dilakukan, transaksi tersebut legal secara normatif dan yuridis karena mengikuti prinsip dasar hukum yang telah ditetapkan. Para pihak biasanya memperhatikan tingkat kebutuhan barang, kualitas, dan harga jual yang ditetapkan oleh penjual saat melakukan akad jual beli ini.³

Kehadiran divisi syariah, PT. Pegadaian mengalami kemajuan yang signifikan. Ini menghasilkan produk yang lebih inovatif dan pengurangan praktik riba dalam transaksi bisnis. PT. Pegadaian mempertahankan prinsip syariah dalam operasionalnya, memberikan konsumen pilihan untuk menghindari riba.⁴ Salah satu produk yang digunakan dalam transaksi bisnis adalah tabungan yang disebut tabungan emas. Proses transaksinya menggunakan prinsip tabungan. sehingga

² Pegadaian Syariah, 'Produk Pegadaian Syariah' <https://www.pegadaian.co.id/>, (diakses tanggal 23 Januari 2023 pukul 12.49 WIB).

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Edisi 1, Cet 4 (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 173.

⁴ Novita Dwi Safitri dan Asiah Wati, 'Analisis Perkembangan Pegadaian Syariah Di Indonesia', *Muasarah Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Volume 5. No 1 (2023), hlm. 22–32.

angsuran atau cicilan digunakan untuk membayar dalam prosesnya. Produk ini dibuat oleh pegadaian untuk mendorong orang untuk berinvestasi dalam emas, komoditas investasi yang paling aman karena sifatnya yang tidak terpengaruh oleh inflasi dan fluktuasi nilai mata uang yang menyebabkan fundamental ekonomi menjadi tidak stabil.⁵

Emas adalah investasi yang dapat dikelola karena efisiensi dan likuiditasnya. Orang-orang dimotivasi untuk berinvestasi dalam emas, yang secara historis telah menjadi cara terbaik untuk menabung. Karena modifikasi PT. yang dilakukan oleh Pegadaian dalam pembuatan produknya, bahkan individu dengan sumber keuangan terbatas dapat berinvestasi dalam emas. Tiga pihak setidaknya terlibat dalam pengajuan produk mulia: PT. Pegadaian, yang bertindak sebagai penjual dan penerima titipan emas; kedua klien, yang bertindak sebagai pembeli; dan ketiga, pemasok, atau pihak yang diizinkan oleh PT. Pegadaian untuk bekerja sama dengan PT. Antam dan pihak lain.

Produk tabungan emas ini merupakan inovasi dari produk investasi emas sebelumnya yang diluncurkan oleh PT. Pegadaian Syariah, yaitu produk investasi logam mulia. Karena harga emas relatif tinggi untuk masyarakat menengah ke bawah, hanya beberapa orang yang mampu membeli produk ini. Namun, dengan cicilan yang mudah, proses yang cepat, dan layanan profesional PT. Pegadaian

⁵ Yuyun Anggraini, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Mataram', *Skripsi* (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2019), hlm. 45.

Syariah, masyarakat menengah ke bawah dapat mengakses produk tabungan emas ini.⁶

Program jual beli emas, juga dikenal sebagai produk Mulia, dikembangkan dari produk investasi emas yang sebelumnya ditawarkan oleh PT. Pegadaian Syariah. Orang-orang dari kelas menengah ke bawah sekarang dapat memiliki emas berkat produk mulia ini dan produk tabungan emas yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian Syariah, yang memiliki proses cicilan yang cepat, layanan profesional, dan kecepatan pembayaran. Harga emas yang mahal untuk kalangan menengah ke bawah membuatnya hanya dimiliki oleh beberapa orang.⁷

Pegadaian syariah ini menggunakan prosedur untuk jual beli emas atau produk mulia. Dalam transaksi ini, pembeli membeli emas dalam jumlah tertentu dengan pembayaran cicilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam transaksi ini digunakan akad *Murabahah*, yang merupakan jenis jual beli yang dibenarkan secara *syara'*. Ini didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan hadits dan merupakan praktik *muamalah tijriyah* (interaksi bisnis). PT. Pegadaian Syariah ini memanfaatkan mekanisme *Murabahah* melalui dicicil. Di Indonesia, transaksi *Murabahah* diizinkan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.⁸

⁶ Muhammad Syafi Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Cet. 20 (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 153.

⁷ Muhammad Syafi Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Cet. 20 (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 153.

⁸ Asita, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dua Akad (*Murabahah* Dan *Rahn*) Dalam Pembiayaan Mulia (*Murabahah* Emas Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) Di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya' *Skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2009), hlm. 30.

Secara ideal, produk ini dirancang untuk memberikan solusi investasi yang aman, terutama di tengah ketidakstabilan nilai mata uang dan inflasi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa implementasi akad *Murabahah* dalam pembelian emas non-tunai belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Berdasarkan wawancara awal dengan Andri Anggriawan Hasibuan, staf CSO (*Customer Service Officer*) PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, layanan pembelian emas non-tunai saat ini digunakan oleh sekitar **120 nasabah aktif**, dengan rata-rata transaksi mencapai **20 hingga 25 transaksi per bulan**. Namun, sebagian nasabah mengaku masih memiliki keraguan terkait mekanisme akad *Murabahah*, khususnya terkait margin keuntungan, perpindahan kepemilikan emas, dan denda keterlambatan pembayaran.⁹

Pengamatan langsung di gerai Pegadaian Syariah UPS Kotapinang yang berlokasi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, fasilitas dan proses layanan telah disiapkan secara memadai. Namun, observasi awal menunjukkan bahwa sebagian besar calon nasabah yang datang untuk berkonsultasi memerlukan penjelasan berulang terkait detail akad *Murabahah*. Selain itu, dari wawancara dengan beberapa nasabah, terungkap bahwa hanya **30% dari nasabah** yang benar-benar memahami perhitungan cicilan dan struktur margin keuntungan, sedangkan sisanya merasa informasi tersebut kurang jelas meskipun telah dijelaskan oleh petugas.

⁹ Andri Anggriawan Hasibuan, Petugas PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, wawancara (Kotapinang, 10 Oktober 2024 Pukul 12.30 WIB)

Wawancara awal dengan Bapak Andi selaku nasabah PT. Pegadaian UPS Syariah Kotapinang menyatakan,

“Saya tertarik dengan program tabungan emas ini karena menurut saya bisa menjadi alternatif investasi jangka panjang. Namun, saya belum sepenuhnya memahami bagaimana proses perpindahan kepemilikan emas dilakukan sampai cicilan saya selesai. Saya juga khawatir apakah prosesnya benar-benar sesuai dengan prinsip syariah.”¹⁰

Sementara itu, Ibu Siti Zulaika selaku nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang juga mengungkapkan, “Saya merasa ragu dengan denda keterlambatan pembayaran yang dikenakan sebesar 0,4% per hari. Hal ini membuat saya bertanya-tanya apakah pengenaan denda tersebut sudah sesuai dengan aturan syariah.”¹¹

Akad *Murabahah* di Pegadaian Syariah, berdasarkan wawancara dengan Andri Anggriawan Hasibuan selaku CSO PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, pembayaran non-tunai di Pegadaian Syariah melibatkan sistem uang muka sebesar **15% dari harga emas**, dengan sisa pembayaran dilakukan secara cicilan bulanan selama jangka waktu tertentu. Sebagai ilustrasi, untuk pembelian emas seberat 5 gram dengan harga Rp10.000.000, nasabah diwajibkan membayar uang muka sebesar Rp1.500.000 dan mencicil Rp 647.200 setiap bulan selama 12 bulan. Sementara margin keuntungan dan biaya administrasi telah dimasukkan dalam perhitungan tersebut, banyak nasabah yang masih merasa bingung dengan detail ini, sehingga memunculkan kesan kurang transparan.¹²

¹⁰ Andi, Staf CSO UPS PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 10 Oktober 2024 Pukul 09.30 WIB)

¹¹ Siti Zulaika, Nasabah UPS PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 10 Oktober 2024 Pukul 15.00 WIB)

¹² Andri Anggriawan Hasibuan, Petugas PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 10 Oktober 2024 Pukul 12.30 WIB)

Data tambahan dari observasi awal juga menunjukkan bahwa ada potensi besar bagi layanan pembelian emas non-tunai di Kotapinang. Namun, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai akad *Murabahah* menjadi tantangan utama yang menghambat peningkatan jumlah transaksi. Kondisi ini diperparah dengan minimnya sosialisasi yang mendalam dari pihak Pegadaian Syariah terkait prinsip-prinsip syariah yang melandasi produk tersebut.

Alasan pemilihan lokasi penelitian di PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang didasarkan pada beberapa pertimbangan penting. Pertama, UPS Kotapinang merupakan salah satu unit pelayanan syariah yang memiliki jumlah nasabah aktif relatif besar untuk produk pembelian emas non-tunai di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Hal ini memberikan gambaran yang representatif mengenai penerapan akad *Murabahah* dalam konteks lokal. Kedua, lokasi ini memiliki potensi perkembangan layanan syariah yang cukup signifikan, mengingat karakteristik masyarakatnya yang sebagian besar memiliki ketertarikan terhadap investasi berbasis syariah, namun masih terbatas pemahamannya. Ketiga, adanya tantangan dalam pemahaman nasabah terkait akad *Murabahah* di lokasi ini memberikan peluang penelitian untuk mengeksplorasi kendala sekaligus solusi yang relevan dan aplikatif.

Masalah ini juga relevan dengan adanya perbedaan pandangan ulama mengenai jual beli emas secara cicilan. Menurut fatwa DSN, pembelian dan penjualan emas dengan kompensasi non-tunai diperbolehkan. Selama emas bukan alat tukar resmi, orang dapat menjualnya secara tunai (*mubah* atau *ja'iz*) atau melalui jual beli biasa atau *Murabahah* (yaitu, menjual barang di harga asli dengan

margin atau keuntungan yang disepakati). Selama jangka waktu perjanjian, harga jual (*tsaman*) tidak boleh naik, meskipun ada perpanjangan setelah jatuh tempo, dan emas dibeli dengan pembayaran non tunai (*rahn*).¹³

Membeli emas secara mencicil baik atau tidak, para ulama tidak setuju. Pendapat pertama: Sebagian besar ulama, berdasarkan berbagai bukti, menyatakan bahwa membeli emas secara cicilan adalah haram. Menurut perspektif ini, emas dan uang kertas hanya dapat ditukarkan dengan uang tunai dan merupakan konsep aman. Rasulullah SAW melakukannya, menurut hadits yang diberikan oleh Abu Sa'id al-Khudri. Namun, illat hadits ini menyatakan bahwa emas dan perak digunakan dalam masyarakat untuk perdagangan dan transaksi, karena hukum itu berputar (berlaku) bersama dengan illatnya ada atau tidaknya, syarat itu tidak ada dan hukum yang demikian juga tidak ada.

Pendapat kedua: Membeli dan menjual barang dengan cicilan mungkin. Sebagian besar ahli hukum kontemporer, seperti Syekh Abdurrahman as-Sa'di dan Syekh Ali Jumu'ah, yang merupakan mufti dari institut Fatwa Mesir yang disebut Dar Al-Ifta' Al-Mishriyyah, setuju dengan pendapat ini. Kelompok ini percaya bahwa jual beli emas, perak, dan mas boleh dilakukan dengan mencicil. Saat ini, emas tidak lagi digunakan sebagai media pertukaran sosial; sebaliknya, itu telah berubah menjadi komoditas yang setara dengan barang lain.¹⁴

¹³ Rokhmat Subagiyo, 'Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)', *An-Nisbah*, Volume 1. No 1 (2014), hlm. 162–67.

¹⁴ Dr. Khalil Muslih, *Hukum Ba'i al-muqayyad Al-Dzahab Bin Al-Nuqud Bin Al-Taqsidh* dalam fatwa DSN-MUI No. 22, hlm. 6.

Meskipun penjelasan mereka untuk sudut pandang ini berbeda, dasar kesepakatan Syekh al-Islam Ibn Tamiyah dan Ibn Qayyim adalah tentang apakah membeli dan menjual perhiasan yang terbuat dari emas harus disertai dengan pembayaran yang ditangguhkan. Penundaan pembayaran adalah ketika pembayaran dilakukan secara mencicil atau sekaligus di kemudian hari daripada pada saat pembeli menerima barang.

Melihat potensi dan kendala yang ada, penelitian tentang penerapan akad *Murabahah* dalam pembelian emas non-tunai di PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, menjadi sangat relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad *Murabahah*, memahami persepsi nasabah, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas layanan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk syariah ini. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Pemahaman Nasabah Terhadap Penguasaan Objek Transaksi Pembelian Emas Non Tunai dengan Akad *Murabahah* di PT. Pegadaian Syariah.**”

B. Batasan Masalah

Penelitian ini akan dibatasi pada analisis penerapan akad *Murabahah* dalam transaksi pembelian emas non-tunai di PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penerapan akad *Murabahah* dalam pembelian emas non-tunai di PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang. Meskipun produk ini memberikan solusi investasi yang aman dan sesuai dengan prinsip syariah, banyak nasabah yang merasa ragu dan bingung terkait mekanisme transaksi, seperti margin keuntungan,

perhitungan cicilan, dan perpindahan kepemilikan emas. Selain itu, ada juga ketidakjelasan mengenai denda keterlambatan pembayaran dan bagaimana hal ini sesuai dengan ketentuan syariah. Penelitian ini akan menggali lebih dalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman ini, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sosialisasi dan layanan agar produk ini dapat lebih dipahami dan diterima oleh masyarakat.

C. Batasan Istilah

Guna memahami konteks penelitian ini, penting untuk mengetahui beberapa istilah yang digunakan dalam kajian ini. Berikut adalah batasan istilah yang digunakan dalam penelitian terkait pembelian emas non-tunai di PT. Pegadaian Syariah:

1. Pemahaman Nasabah

Pemahaman nasabah merujuk pada tingkat pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman seorang nasabah terhadap suatu produk atau layanan keuangan. Pemahaman ini mencakup aspek kognitif, afektif, dan konatif¹⁵. Dalam penelitian ini, pemahaman nasabah berkaitan dengan sejauh mana nasabah mengetahui dan memahami mekanisme serta ketentuan akad Murabahah dalam transaksi pembelian emas non-tunai di PT. Pegadaian Syariah.

¹⁵ Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Cet. 20 (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 150.

2. Penguasaan Objek Transaksi

Penguasaan objek transaksi mengacu pada hak kepemilikan atau kendali atas suatu barang yang menjadi objek dalam suatu transaksi. Dalam ekonomi Islam, penguasaan objek transaksi harus sesuai dengan prinsip syariah, yaitu adanya kejelasan kepemilikan dan tidak adanya unsur *gharar* (ketidakpastian)¹⁶. Dalam penelitian ini, penguasaan objek transaksi merujuk pada sejauh mana nasabah memiliki hak terhadap emas yang dibeli secara non-tunai melalui akad *Murabahah*, termasuk status kepemilikan sebelum dan sesudah pelunasan.

3. Transaksi

Perjanjian jual beli atau perdagangan antara dua pihak disebut “transaksi”.¹⁷ Transaksi dapat didefinisikan sebagai peristiwa ekonomi atau keuangan yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak (satu orang atau lebih) yang melakukan pertukaran, berkolaborasi dalam usaha, dan meminjam. berdasarkan persyaratan undang-undang yang relevan. Dalam paradigma ekonomi Islam, transaksi harus didasarkan pada hukum Islam karena merupakan manifestasi dari kasih sayang manusia yang patut dipuji. Bisnis terbagi menjadi dua kategori: halal dan haram.

Dalam literatur fiqh, “transaksi jual beli” adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pertukaran harta dengan syarat

¹⁶ Lina Pusvisasari, Hasan Bisri, and Ija Suntana, ‘Analisis Filosofi Dan Teori Hukum Ekonomi Syariah Dalam Konteks Perbankan Syariah’, *Jurnal Ekonomi Utama*, Volume 2. No 3 (2023), hlm. 269.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 1543.

kepemilikan dan pemindahan kepemilikan. Selain itu, transaksi ini juga dapat dilihat sebagai tindakan penjual yang menyediakan barang kepada pelanggan dengan menerima pembayaran yang sah.¹⁸

4. Pembelian Emas Non Tunai

Emas, yang dikenal sebagai logam kuning, merupakan unsur kimia dari jenis logam transisi dengan simbol kimia Au dan nomor atom 79. Kata emas berasal dari bahasa Latin *aurum*, yang berarti cahaya fajar. Emas dikenal dalam dua bentuk, yaitu emas lunak dan emas padat. Pembelian emas batangan dengan angsuran di bank atau lembaga non-bank sering disebut sebagai pembelian emas non-tunai.¹⁹ Dalam transaksi ini, harga emas mengacu pada pergerakan harga emas di bursa global, dimana pembeli melakukan pembayaran secara non-tunai. Pembelian non-tunai sendiri merupakan metode pertukaran yang menggunakan uang elektronik seperti cek, giro, kartu kredit, dan dana elektronik, menggantikan penggunaan uang tunai berupa koin atau uang kertas.²⁰

5. Akad *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Dalam akad *Murabahah*, penjual (dalam hal ini adalah PT.

¹⁸ Ibnu Qudamah, Al-Mughni, *alih bahasa Afif Muhammad*, Jilid 5, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), hlm. 573.

¹⁹ <https://www.pakarkimia.com/pengertian-emas/> diakses 20 January 2024 pukul 13.47 WIB.

²⁰ BRI Kantor Pusat, 'Alat Pembayaran Non-Tunai: Pengertian, Jenis, Hingga Manfaatnya', <https://developers.bri.co.id/> (diakses tanggal 20 Januari 2024 pukul 13.52 WIB).

Pegadaian Syariah) harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Saat ini, produk inilah yang paling banyak digunakan oleh bank Syariah karena paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya²¹.

6. Pegadaian Syariah

Rahn, juga dikenal sebagai pegadaian syariah, didefinisikan oleh Ikatan Bankir Indonesia sebagai tindakan memegang harta secara terhormat. Agar pihak yang memegang barang yang ditahan dapat yakin bahwa mereka akan dapat memperoleh kembali seluruh piutangnya, barang tersebut harus memiliki nilai moneter.²²

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus masalah yang telah dijelaskan, berikut adalah rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana penguasaan objek transaksi pembelian emas non-tunai di PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang?
2. Bagaimana pemahaman nasabah mengenai penerapan akad *Murabahah* dalam pembelian emas non-tunai di PT. Pegadaian Syariah UPS kotapinang?

²¹ Zainuddin dan Muhammad Jambari, *Al Islam 2 Muamalah Dan Akhlaq* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 102.

²² Rokhmat Subagiyo, 'Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)', *An-Nisbah*, Volume 1. No 1 (2014), hlm. 162–67.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai objek transaksi pembelian emas non-tunai di PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang serta penerapan akad *Murabahah* dalam transaksi tersebut. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami penguasaan objek transaksi pembelian emas non-tunai di PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang.
2. Untuk mengeksplorasi pemahaman nasabah mengenai penerapan akad *Murabahah* dalam pembelian emas non-tunai di PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian dengan judul “Analisis Penguasaan Objek Transaksi Pembelian Emas Non Tunai dengan Akad *Murabahah* di PT. Pegadaian Syariah” sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, penelitian ini akan menambah wawasan dan pengetahuan tentang penguasaan objek transaksi pembelian emas non tunai di PT. Pegadaian Syariah dalam menggunakan Akad *Murabahah*.
2. Bagi PT. Pegadaian Syariah, penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen meningkatkan kinerja mereka di masa depan.
3. Bagi mahasiswa, penelitian ini akan membantu mereka memahami lebih banyak tentang bagaimana PT. Pegadaian Syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan pemahaman dan pengelompokan materi dalam laporan penelitian ini, sistematika pembahasan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian, batasan masalah yang akan dibahas, serta perumusan masalah yang ingin dicari solusinya. Selain itu, akan disampaikan tujuan dan manfaat dari penelitian ini, baik untuk peneliti, lembaga terkait, maupun pihak lainnya. Diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk memudahkan pembaca memahami alur laporan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini akan mengulas berbagai teori yang relevan dengan topik penelitian, serta kajian penelitian terdahulu yang menjadi dasar untuk penelitian ini. Tinjauan teori berfungsi untuk memberi kerangka konseptual yang mendasari masalah yang diteliti, sedangkan kajian penelitian terdahulu membantu menggali hasil-hasil penelitian yang telah ada dan perbandingannya dengan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN. Bab ini berisi penjelasan tentang metode yang digunakan dalam penelitian, mulai dari waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, unit analisis atau subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, hingga teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Pada bab ini, disajikan hasil penelitian yang diperoleh dari pengumpulan data yang telah

dilakukan. Hasil penelitian akan dibahas secara mendalam, dengan dilengkapi deskripsi data dan analisis yang relevan. Keterbatasan penelitian juga akan dibahas di bagian ini untuk memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hasil penelitian.

BAB V PENUTUP. Bab terakhir ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, implikasi dari temuan penelitian untuk pihak terkait, serta saran-saran yang dapat digunakan untuk pengembangan lebih lanjut dari penelitian ini atau untuk peningkatan kinerja lembaga yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Penguasaan Objek Transaksi

a. Definisi Penguasaan Objek Transaksi

Dalam bisnis dan akuntansi, penguasaan objek transaksi sangat penting karena memungkinkan perusahaan untuk memantau dan mengelola kegiatan transaksi secara efektif. Penguasaan objek transaksi mencakup pengelolaan data transaksi, persediaan, dan aset, sehingga perusahaan dapat memantau dan mengelola keuangan dengan lebih baik.

Sangat penting bagi bisnis untuk memiliki penguasaan objek transaksi karena memungkinkan mereka untuk memantau kegiatan transaksi dan mengelola keuangan dengan lebih baik. Penguasaan objek transaksi dalam bisnis mencakup pengelolaan data transaksi, persediaan, dan aset. Dengan demikian, perusahaan dapat memantau kegiatan transaksi dan mengelola keuangan dengan lebih baik.

Dalam akuntansi syariah, penguasaan objek transaksi sangat penting karena memungkinkan perusahaan untuk memantau dan mengelola keuangan dengan lebih baik. Penguasaan objek transaksi mencakup manajemen data transaksi, inventaris, dan aset. Dengan demikian, perusahaan dapat memantau dan mengelola keuangan dengan lebih baik.

Pengelolaan data transaksi, inventaris, dan aset adalah bagian dari penguasaan objek transaksi, yang memungkinkan perusahaan untuk memantau dan mengelola keuangan dengan lebih baik.²³

b. Penguasaan Objek pada Jual Beli Emas secara Cicilan

Penguasaan objek adalah proses, tindakan, atau tindakan untuk memiliki atau menguasai sesuatu, baik sementara maupun permanen. Contohnya, ketika pembeli membeli emas secara cicilan, penguasaan objeknya hanya sementara karena pembeli belum membayar sepenuhnya, tetapi ketika pembayaran selesai, penguasaan objeknya akan berubah menjadi permanen dan menjadi hak milik pembeli.

Masyarakat semakin tertarik untuk berinvestasi dalam emas. Ini karena nilai emas yang stabil dan tinggi.²⁴ Logam mulia emas memiliki dua kelebihan yang tidak dimiliki oleh komoditas lain di bidang ini. Pertama, nilainya cenderung meningkat setiap tahun dan kedua, itu likuid, artinya dapat dijual atau dicairkan dengan mudah.²⁵

Beberapa toko emas di Indonesia mulai menggunakan emas sebagai produk investasi dengan menawarkan opsi pembelian tunai dan cicilan. Agar Pegadaian dapat memproses pembelian emas tersebut,

²³ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), hlm. 77.

²⁴ Jafar Ali Hardana Nasution, Arti Damisa, 'Analisis Pengaruh Kualitas Produk Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Nasabah Menabung Pada PT. BSI Cabang Padangsidempuan', *Jurnal Masharif Al-Syari'ah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Volume 7. No 2 (2022), hlm. 83.

²⁵ Nur Akmal, 'Jual Beli Emas Dalam Bentuk Tabungan Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Dalam Perspektif Bai'i Muqayyadah (Studi Penggabungan Akad *Ba'i al-muqayyad* Muqayyadah Dan Akad Ijarah)' *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019), hlm. 64.

pengguna harus mengunduh aplikasi Pegadaian Syariah Digital dan mengisi biodata pribadi mereka. Pembelian emas cicilan adalah investasi yang mudah dan tidak membutuhkan banyak dana serta memiliki resiko yang rendah, yang menarik peminat untuk berinvestasi. Pegadaian Syariah Digital adalah situs e-commerce lain yang dianggap memiliki reputasi baik di Indonesia. Akibatnya, pengguna tidak perlu khawatir tentang penipuan. Selain itu, sistem jual beli emas ini diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEPT.I) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pelanggan dapat mencicil paling sedikit 0,5 gram emas dan paling banyak 100 gram emas. Untuk mencicil emas, ada batas waktu 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, atau 24 bulan. Jika pelanggan membatalkan cicilan, mereka akan dikenakan biaya 10% untuk pembatalan dan uang muka 5% yang telah dibayar pada pembayaran pertama tidak dikembalikan lagi.

Mencegah penipuan yang merugikan pihak yang membeli emas secara cicilan, emas yang dibeli dengan dicicil atau tangguh penguasaan dari pegadaian tidak sepenuhnya diberikan kepada pembeli; itu hanya bersifat sementara selama masa cicilan belum lunas.

Tabel 2.1
Harga Emas Antam pada tahun 2024

Satuan	Harga Emas Antam Cicilan		
	Harga	Cicilan (1 tahun/perbulan	Uang Muka (15%)
0,5 gram	Rp 600.000	Rp 600.000/ Tahun Rp 50.000/ Bulanan	Rp 90.000

1 gram	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000/Tahun Rp 100.000/ Bulanan	Rp 180.000
2 gram	Rp 2.400.000	Rp 2.400.000/ Tahun Rp 200.000/Bulan	Rp 360.000
5 gram	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000/Tahun Rp 500.000/Bulan	Rp 900.000
10 gram	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000/Tahun Rp 1.000.000/Bulan	Rp 1.800.000

Sumber Website Pegadaian

Tabel di atas menunjukkan harga emas Antam di Pegadaian untuk berbagai satuan emas, mulai dari 0,5 gram hingga 10 gram, dengan informasi cicilan dan uang muka yang diperlukan. Harga emas yang tercantum mencerminkan harga per satuan gram emas Antam yang berlaku di Pegadaian pada tahun 2024, yang dapat berubah sesuai dengan fluktuasi harga emas di pasar.

Cicilan 1 tahun menunjukkan total harga emas yang dibagi dalam periode 12 bulan, sementara cicilan bulanan adalah jumlah yang harus dibayar nasabah setiap bulan selama satu tahun. Sementara itu, uang muka dihitung sebagai 15% dari harga total emas yang dibeli, yang harus dibayar di awal transaksi sebelum melanjutkan dengan cicilan bulanan. Dengan menggunakan tabel ini, nasabah dapat memperkirakan jumlah uang yang harus dibayar untuk membeli emas secara cicilan, serta mengetahui berapa banyak yang perlu dibayar di awal sebagai uang muka sesuai dengan harga emas yang dipilih.

Harga emas ini diubah setiap hari oleh pihak buka emas sesuai dengan harga pasar. Harga ini juga tidak termasuk biaya administrasi tambahan, seperti sertifikat emas, dan biaya pengiriman. Apabila

pengguna mengajukan pengambilan emas, mereka akan membayar biaya pengiriman, yang bervariasi tergantung pada alamat yang mereka berikan.

Tabel 2.2
Biaya Sertifikat Emas Antam di Pegadaian

Satuan	Biaya Sertifikat
1 gram	Rp 85.000
1 gram	Rp 86.000
5 gram	Rp 127.000
25 gram	Rp 245.000
50 gram	Rp 516.000
100 gram	Rp 632.000

Sumber dari Website Pegadaian dan Kompas Money

Tabel ini menunjukkan biaya sertifikat yang dikenakan oleh Pegadaian untuk pencetakan emas Antam fisik berdasarkan berat emas yang dibeli. Biaya sertifikat ini berlaku untuk setiap satuan emas dan dapat berbeda tergantung pada berat emas yang dipilih. Sertifikat emas ini merupakan biaya tambahan yang dikenakan kepada nasabah yang ingin mengambil emas dalam bentuk fisik setelah melakukan transaksi tabungan emas. Perlu dicatat bahwa biaya sertifikat ini tidak termasuk biaya administrasi lainnya seperti biaya pengiriman, yang akan bervariasi sesuai dengan alamat pengambilan emas.

Menurut Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 Bab II tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka, Paragraf

Kedua Transaksi Emas Digital Pasal 7 Ayat (2) huruf c, cicilan tetap jika emas fisik diserahkan setelah pelunasan cicilan.²⁶

Jika emas yang diberikan kepada pemilik masih dalam masa cicilan tidak dibayarkan, pemilik dapat menjualnya kembali atau tidak membayarnya sama sekali. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat oleh PT. Pegadaian adalah normal dan dapat diterima karena dibuat untuk mencegah kerugian bagi kedua belah pihak.

Apabila pengguna tidak ingin memiliki emas fisik, mereka juga dapat menyimpannya sebagai cicilan melalui akun Pegadaian Syariah Digital. Jika mereka ingin menjualnya kembali, harga emas yang dijual sama dengan harga yang dibeli. Setelah penjualan emas, Anda akan menerima DANA atau saldo buka dompet yang dapat dicairkan ke rekening tujuan pengguna.

Jika emas yang dibeli secara cicilan tidak diberikan kepada pembeli secara fisik, itu tidak benar-benar milik pembeli sampai pembayaran selesai. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa akad jual beli sesuai dengan hukum syara dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang jual beli emas secara non tunai adalah sah. Dikarenakan emas ini dibeli secara mencicil, pembeli harus membayar lebih banyak karena meskipun mereka harus membayar biaya pemeliharaan, penitipan, sertifikasi, dan pengiriman.

²⁶ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komodi Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka, hlm 10.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas, penguasaan atas jual beli emas secara cicilan hanyalah sementara. Oleh karena itu, pihak Pegadaian memberikan jaminan berupa bukti pembayaran yang dapat diakses di halaman info cicilan Pegadaian Syariah Digital. Di aplikasi Pegadaian Syariah Digital, pengguna juga dapat melihat semua cicilan yang dimiliki, baik yang sudah lunas, sedang berjalan, maupun yang dibatalkan.

2. Jual Beli Emas dalam Fiqh Muamalah

a. Pengertian Jual Beli

Dalam fikih, jual beli disebut *al-ba'i*, yang berarti jual beli atau penggantian.²⁷ Secara linguistik, Wahbah al-Zuhaili menerjemahkannya sebagai “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.” Dalam bahasa Arab, kata “*alba'i*” juga dapat digunakan untuk menunjukkan hal yang sebaliknya, seperti frasa “*al-syira*,” yang berarti “membeli.” Oleh karena itu, kata “*al-ba'i*” berarti “membeli” dan “menjual.”²⁸

Dari perspektif bahasa, para akademisi fikih telah menawarkan banyak definisi jual beli, tetapi inti konsep dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang lain berdasarkan saling menyerahkan atau mengalihkan harta dengan cara yang dapat diterima.

²⁷ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 52.

²⁸ Wahbah Al Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatahu* (Damaskus: Dar al-Fikr al'Mu'ashir, 2022), hlm. 3304.

Dalam penjelasan di atas, istilah “harta”, “milik”, bersama dengan “ganti”, dan “yang dapat dibenarkan” (*alma'dzun fih*) digunakan. “Harta” dalam arti ini mencakup segala sesuatu yang dimiliki dan berguna, termasuk yang tidak dimiliki dan tidak berguna. Dimaksudkan untuk membedakan kepemilikan dari yang tidak dimiliki, ganti dari hibah (*hibah*), dan halal (*al-ma'dzun fiqh*) dari jual beli haram.²⁹

Dalam definisi ini termasuk konsep “cara khusus” yang dimiliki ulama Hanafiyah ketika mereka menggunakan istilah ini misalnya, dengan persetujuan dan persetujuan; atau, mungkin lebih masuk akal, dengan memberikan barang dan harga satu sama lain dari penjual dan pemberi. Produk yang dijual juga harus bermanfaat bagi masyarakat. Karena darah, minuman keras, dan bangkai tidak boleh diperdagangkan karena tidak bermanfaat bagi umat Islam, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jika barang tersebut tetap diperdagangkan, jual belinya tidak sah.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Landasan kuat untuk jual beli sebagai cara membantu manusia ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad, yang keduanya berisi banyak ayat. Kita dapat berbicara tentang pembelian dan penjualan, antara lain:

- 1) Surah Al-Baqarah (2) : 275

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 67.

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^ق ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ق فَمَنْ
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ^ق وَأَمْرُهُ إِلَى
اللَّهِ^ق وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”³⁰

2) Surah An-Nisa' (4) : 29

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ^ق وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ^ق إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

³⁰ QS. Al-Baqarah (2) : 275

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³¹

3) Hadits Rifa'ah Ibnu Rafi'

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dalam sebuah pertanyaan kepada Rifa'ah bin Rafi', Nabi menjawab, “Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur” [HR Bazzar no. 3731, yang dianggap shahih oleh al Hakim. Baca Bulughul Maram no. 784].³²

4) Hadits Ibnu Umar

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ

³¹ QS. An-Nisa' (4) : 29

³² Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam Juz 3*, Cet IV (Mesir: Maktabah Mushthafa Al- Babiy Al-Halabiy, 1990), hlm. 4

يَوْمَ الْقِيَامَةِ « -وفي رواية: مع النبيين و الصديقين و الشهداء

رواه ابن ماجه و الحاكم و الدارقطني

Artinya: “Dari ‘Abdullah bin ‘Umar radhiallahu ‘anhu bahwa Rasulullah bersabda, “Seorang pedagang Muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang syahid pada hari kiamat (di Surga)”³³

Bisa dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang disebutkan di atas. Apabila orang melakukannya dengan benar, mereka akan berada di tempat yang sama di akhirat dengan para nabi, syuhada, dan shiddiqin. Karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya, para ulama dan seluruh umat Islam setuju bahwa itu boleh dilakukan.

Tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saat-saat tertentu, orang lain bertanggung jawab atas apa yang dibutuhkannya. Dalam proses jual beli, manusia saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, karena tindakan mereka akan menguntungkan kedua belah pihak, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan cara yang positif.

³³ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz 2, Nomor Hadits 2139, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-Ilm An-Nafi“, Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H, hlm. 724.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Fiqh Muamalah

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar jual beli dianggap halal oleh syara. Dalam hal rukun jual beli, ulama Hanafi dan mayoritas ulama berbeda pendapat.

Rukun dan Syarat Jual Beli menurut Hanafiah, dasar jual beli adalah ijab dan qabul, yang menunjukkan sikap saling memberi atau sikap jual beli. Dengan kata lain, ijab dan qabul adalah kegiatan yang menunjukkan kerelaan dua pihak untuk mengalihkan hartanya kepada pihak ketiga melalui kata-kata atau perbuatan. Menurut Jumhur Ulama, ada tiga rukun jual beli: penjual, pembeli, shighat, dan ma'qud 'alaih (objek akad).

1) *Adanya orang yang berakal (al-muta'qidah) Penjual dan Pembeli*

Rukun pertama dalam jual beli adalah antara penjual dan pembeli, juga dikenal sebagai al-muta'qidain. Secara umum, baik penjual maupun pembeli harus memiliki pengetahuan atau keterampilan pasar.

2) *Ijab dan Qabul (Shighat)*

Sementara akad iltizam antara satu pihak hanya berfungsi sebagai ijab, akad shighat menunjukkan persetujuan dua pihak. Sebagian besar ahli setuju bahwa syarat pemenuhan kontrak adalah adanya sikap yang menunjukkan kerelaan atau

kesepakatan kedua belah pihak untuk memenuhi tanggung jawabnya.

Sebagian besar ahli setuju bahwa syarat pemenuhan kontrak adalah adanya sikap yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan kedua belah pihak untuk memenuhi tanggung jawabnya. Menurut definisi Hanafiah, ijab dan qabul bergantung pada orang pertama yang memberitakannya. Jika penjual membuat pernyataan awal, seperti "Saya menjual barang ini kepada Anda dengan harga Rp 50.000,00", pernyataannya merupakan persetujuan, sedangkan pernyataan pembeli, seperti "Saya menerima pembelian...", merupakan qabul. Jika pembeli sebelumnya membuat pernyataan, komentar mereka merupakan persetujuan dan penjual merupakan penerimaan.³⁴

Tidak ada yang menentukan siapa yang memiliki atau akan memiliki ijab dan qabul, menurut definisi jumhur para ulama. Dalam jual beli, pembeli pada akhirnya akan menjadi pemilik barang, bukan penjual. Oleh karena itu, pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual adalah akad, sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah qabul.

³⁴ Sapiuddin Shuddiq, *Fiqh Muamalat*, Jilid XVI (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 70.

3) *Ma'qud 'alaih (Objek Akad Jual Beli)*

Ma'qud 'Alaih, atau objek akad jual beli, adalah barang yang dijual (mabi) dan jumlah uang yang dibayarkan. Objektif transaksi harus ada pada saat akad atau kesepakatan itu dilakukan. Mal muta'awwim, atau harta yang dapat diperjualbelikan menurut syara, harus menjadi milik penjual secara keseluruhan ketika dijual.

3. Akad Murabahah

a. Pengertian Akad Murabahah

Salah satu jenis akad jual-beli yang telah dibahas oleh para ulama dalam fiqh muamalah Islam adalah Akad *Murabahah*. *Murabahah* berasal dari kata “*rih*,” yang berarti keuntungan atau tambahan.³⁵ Transaksi ini sudah umum dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Secara sederhana, *Murabahah* adalah penjualan dimana harga barang ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Akad *Murabahah* ini dapat dianggap sebagai salah satu bentuk kontrak dengan kepastian alami, karena dalam akad ini ditentukan berapa besar keuntungan yang diharapkan dari transaksi tersebut.³⁶

Dalam praktik perbankan Islam, *Murabahah* adalah akad jual beli dimana bank Islam bertindak sebagai penyedia barang yang menjual

³⁵ Sugeng Widodo, *Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan* (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), hlm. 408.

³⁶ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 400.

kepada nasabah yang memesan barang tersebut. Keuntungan yang diperoleh oleh bank dalam transaksi ini merupakan keuntungan dari jual beli yang telah disepakati bersama antara bank dan nasabah. Karena dalam definisinya terdapat istilah “keuntungan yang disepakati,” karakteristik *Murabahah* adalah bahwa penjual harus menginformasikan kepada pembeli mengenai harga pokok produk dan menyatakan besaran keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.³⁷

Karakteristik lain dari *Murabahah* adalah metode pembayarannya, yang dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam transaksi *Murabahah*, jangka waktu yang digunakan berkisar antara satu (1) hingga tiga (3) tahun.³⁸

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Murabahah* adalah akad jual beli dimana penjual berkewajiban untuk menyampaikan harga pokok produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang disepakati dengan nasabah. Pembayaran dalam akad *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan dengan jangka waktu satu hingga tiga tahun.

b. Landasan Hukum dan Syariah Pembiayaan *Murabahah*

1) Landasan Hukum Positif

Pembiayaan *Murabahah* diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan.

³⁷ Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 13.

³⁸ Sugeng Widodo, *Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan*, hlm. 409.

Pengaturan secara khusus dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perbankan Syariah, khususnya Pasal 19 ayat (1), yang menyatakan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah mencakup, antara lain, penyaluran pembiayaan berdasarkan Akad *Murabahah*, Akad *Salam*, Akad *Istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.³⁹

2) Landasan Syariah

a) Al-Qur'an

- i. Penggalan QS. Al-Baqarah (2) : 275

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya: “....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....”⁴⁰

- ii. Penggalan QS. An-Nisa' (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.....

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu....”⁴¹

³⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), hlm. 108.

⁴⁰ QS. Al-Baqarah (2) : 275

⁴¹ QS. An-Nisa' (4) : 29

b) Hadits

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: “Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Suhahaib).

c) Ijma’

Para ulama sepakat bahwa jual beli merupakan transaksi riil yang halal dan sangat dianjurkan dalam Islam, serta menjadi bagian dari sunnah Rasulullah. Transaksi ini tidak hanya diizinkan, tetapi juga dianggap sebagai praktik yang baik, mengingat pentingnya interaksi sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Kehalalan jual beli mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam berbisnis, sehingga dapat mendatangkan keberkahan bagi semua pihak yang terlibat.⁴²

c. Rukun dan Ketentuan Akad *Murabahah*

Rukun dan ketentuan dalam akad *Murabahah* mencakup beberapa elemen penting yang harus dipenuhi untuk memastikan keabsahan transaksi, sebagai berikut :

⁴² Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, hlm. 107.

1) Pelaku (*Ba'i*)

Pelaku dalam transaksi harus cakap hukum dan *baligh* (berakal serta dapat membedakan), sehingga jual beli yang dilakukan dengan orang yang tidak waras menjadi tidak sah. Sementara itu, jual beli yang dilakukan dengan anak kecil dianggap sah jika dilakukan dengan izin dari walinya.

2) Objek Jual Beli, harus memenuhi

- a) Barang yang Diperjualbelikan Halal : Barang yang diperjualbelikan haruslah halal. Semua barang yang diharamkan oleh Allah tidak dapat dijadikan objek jual beli, karena dapat menyebabkan manusia melakukan maksiat atau melanggar larangan-Nya.
- b) Manfaat Barang : Barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat atau nilai. Barang-barang yang dilarang untuk diperjualbelikan, seperti barang kadaluarsa, tidak diperkenankan.
- c) Kepemilikan Barang : Barang yang diperjualbelikan harus dimiliki oleh penjual. Jual beli atas barang yang bukan milik penjual tidak sah, kecuali jika penjual mendapatkan izin dari pemilik barang.
- d) Penyerahan Barang : Barang tersebut harus dapat diserahkan tanpa tergantung pada kejadian tertentu di masa depan. Jual beli yang tidak jelas waktu

penyerahannya dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) dan merugikan salah satu pihak.

- e) Spesifikasi Barang : Barang yang diperjualbelikan harus diketahui secara spesifik dan dapat didefinisikan oleh pembeli agar tidak ada ketidakpastian (*gharar*).
- f) Kuantitas dan Kualitas Barang : Kuantitas dan kualitas barang harus jelas agar tidak terjadi ketidakpastian. Barang yang dapat diukur, ditakar, atau ditimbang harus dikuantifikasi terlebih dahulu.
- g) Harga yang Jelas : Harga barang harus diketahui oleh pembeli dan penjual, termasuk cara pembayarannya, baik tunai maupun tangguh, untuk menghindari ketidakpastian (*gharar*).
- h) Kepemilikan Barang di Tangan Penjual : Barang yang diakadkan harus berada di tangan penjual. Jual beli barang yang tidak ada di tangan penjual akan menyebabkan ketidakpastian (*gharar*).

3) Ijab Qabul

Ijab qabul merupakan pernyataan dan ekspresi saling ridha atau rela antara pihak-pihak yang terlibat dalam akad, yang dapat dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan metode komunikasi modern. Jika jual beli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah, maka

kepemilikan, pembayaran, dan pemanfaatan barang yang diperjualbelikan menjadi halal. Sebaliknya, jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka statusnya menjadi tidak sah.⁴³

4. Pembelian Emas Non Tunai

Jual beli emas dengan non tunai atau kredit adalah cara pembayaran tidak secara tunai, yaitu pembayaran ditangguhkan atau diangsur. Sistem jual beli angsuran mempengaruhi emas, yang sering dilirik oleh banyak orang sebagai pilihan investasi. mengatakan bahwa jual beli biasa atau jual beli Murabahah boleh (mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi. Namun, ada beberapa persyaratan untuk kemungkinan ini: harga jual emas (tsaman) tidak boleh meningkat selama jangka waktu perjanjian, bahkan jika ada waktu tambahan setelah jatuh tempo; emas yang dibeli dengan uang tunai dapat digunakan sebagai jaminan (rahn), dan emas yang digunakan sebagai jaminan tidak boleh dijual belikan atau dijadikan objek akad lain yang dapat mengakibatkan perpindahan kepemilikan.⁴⁴

Fenomena jual beli emas secara non tunai yang sering terjadi di masyarakat, masyarakat tentunya bingung tentang status hukumnya dalam tinjauan hukum Islam tentang apakah jual beli emas secara non tunai diperbolehkan atau tidak. Untuk menangani masalah ini, Majelis Ulama Indonesia, sebagai lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan keputusan, akhirnya mengeluarkan keputusan DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010

⁴³ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm. 179 - 182.

⁴⁴ Sa'id Abdul Azhim, *Jual-Beli* (Jakarta: Qisthi Press, 2017), hlm. 35.

*tentang Jual Beli Emas Secara Non Tunai.*⁴⁵ Beberapa hal disebutkan dalam fatwa MUI, antara lain:

- a. *Dalam masyarakat modern, transaksi jual beli emas biasanya menggunakan pembayaran tidak tunai, baik angsuran (taqsith) maupun tangguh (ta'jil).*
- b. *Perbedaan pendapat di kalangan umat Islam tentang izin transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak tunai tersebut.*
- c. *Berdasarkan pertimbangan yang disebutkan dalam huruf a dan b di atas, DSN-MUI memutuskan bahwa perlu menetapkan fatwa yang menetapkan standar untuk transaksi jual beli emas secara tidak tunai. MUI mempertimbangkan al-Qur'an, hadits, kaidah ushul, dan kaidah fiqh, serta pendapat para ulama dan peserta rapat sebelum sampai pada kesimpulan bahwa hukum jual beli emas secara tidak tunai.*

5. Pendapat Jumhur Ulama tentang Jual Beli Emas

Sekarang ini, masyarakat sering membeli dan menjual emas dengan pembayaran non tunai, baik secara angsuran (*taqsith*) maupun dengan cara paksa (*ta'jil*). Ini telah menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam tentang apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.⁴⁶

Apakah membeli emas secara mencicil baik atau tidak, para ulama tidak setuju. Sebagian besar ulama dengan berbagai dalilnya berpendapat

⁴⁵ Sebagaimana dikutip oleh Dewan Syariah Nasional dari pendapat DR. Khadlid Mushlih dalam *Hukum Ba'i al-muqayyad Al-Dzahab bi Al-Nuqub bi Al-Taqsith*, fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUIV/2010 tentang Jual Beli Emas secara tidak tunai, hlm. 6.

⁴⁶ Sapiudin Shidiq Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 219.

bahwa yang pertama adalah haram. Menurut perspektif ini, emas dan uang kertas adalah konsep aman yang hanya dapat ditukar dengan uang tunai. Namun, *illat* hadits ini menyatakan bahwa emas dan perak digunakan dalam masyarakat untuk perdagangan dan transaksi. Karena hukum itu berputar (berlaku) bersama dengan *illat*nya ada atau tidaknya, syarat itu tidak ada dan hukum yang demikian juga tidak ada.

Pembelian dan penjualan dengan cicilan dapat diterima oleh pihak kedua. Sejumlah ahli hukum modern mendukung pendapat ini, termasuk Syaikh Abdurrahman as-Sa'di dan Syekh Ali Jumu'ah, Mufti Lembaga Fatwa Mesir (*Dar Al-Ifta' Al-Mishriyyah*). Mereka percaya bahwa jual beli emas dan perak boleh dilakukan dengan mencicil. Saat ini, emas tidak lagi digunakan sebagai alat pertukaran sosial. Sebaliknya, itu telah berubah menjadi komoditas yang dapat dibandingkan dengan komoditas lainnya.

Meskipun penjelasan mereka untuk sudut pandang ini berbeda, dasar kesepakatan Syekh al-Islam Ibn Tamiyah dan Ibn Qayyim adalah tentang apakah membeli dan menjual perhiasan yang terbuat dari emas harus disertai dengan pembayaran yang ditangguhkan. Pembayaran yang ditunda adalah pembayaran yang dilakukan di kemudian hari secara mencicil atau sekaligus daripada pada saat pembeli menerima barang.

Menurut fatwa MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, jual beli emas secara tunai, baik secara konvensional maupun *Murabahah*, diperbolehkan secara hukum (*mubah, jaiz*), selama emas tersebut tidak menjadi alat tukar (uang) resmi. Karena emas dan perak tidak lagi dianggap sebagai uang dalam

masyarakat, Syekh 'Ali Jumu'ah mengatakan bahwa membeli dan menjual emas dan perak yang telah dicicil adalah sah. Dan diubah menjadi barang (*sil'ah*) yang dapat ditukar dengan uang tunai dan pembayaran di masa depan.

“Jangan jual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan jangan jual emas gha'ib dengan emas secara tunai,” kata Rasulullah dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri. Kedua tidak memiliki gambar dinar atau dirham, yang dalam, atau tukar, harus diserahterimakan sebagai uang tunai. Sebuah “*illat*” yang ditemukan dalam hadis Bukhari ini adalah bahwa emas dan perak adalah alat pembayaran dan pertukaran yang diterima secara sosial. Ketika syarat ini hilang, hukuman mati berlaku karena berputar (berlaku) dengan “*illatnya ada atau tidaknya*”. Sehubungan dengan itu, Syara tidak melarang memperdagangkan emas yang telah dimiliki sebelumnya.

“Demikian juga tidak diperbolehkan membeli perhiasan dari seniman dengan pembayaran cicilan, karena tidak ada penyerahan harga (uang), dan juga haram berhutang uang kepada pengrajin”, kata Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam buku *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*. Menurut kesimpulan di atas, emas dan perak memiliki peran yang lebih dominan sebagai tsaman (alat perdagangan dan uang), dan dalam teks diklasifikasikan sebagai aset ribawi. Untuk menukarnya, harus ada persamaan dan saling serah dalam rakitan akad sepanjang jenisnya sama, seperti halnya ketika seseorang menjual sebagian emas dengan sebagian perak. Jika emas atau perak telah

dibentuk (menjadi perhiasan), mereka tidak lagi memiliki arti (fungsi) sebagai *tsaman* (harga, uang), dan transaksinya mungkin menghasilkan keuntungan.⁴⁷

Para ulama berselisih tentang hal-hal berikut tentang hukum jual beli emas dengan cara mencicil: Sebagian besar fuqaha dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa hal itu haram dan bahwa hal itu bisa. Ulama sezaman mereka, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, menganut pendapat ini. Para ulama yang mengharamkan beralasan atas universalitas hadits tentang riba, yang menyatakan, "Jangan jual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali dalam bentuk uang tunai." Mereka berpendapat bahwa karena emas dan perak adalah harga, alat tukar, dan uang, mereka tidak dapat ditukar dengan cicilan atau cicilan untuk menghasilkan riba.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum jual beli emas secara angsuran berikut ini: Sebagian besar fuqaha dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa, menurut ulama kontemporer yang juga sependapat dengan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, yaitu :

- a. Melanggar hukum: Para ulama berpendapat bahwa hal itu melanggar hukum karena hadits umum tentang riba, yang berbunyi, "Janganlah kamu menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali dalam bentuk uang." Mereka berpendapat bahwa karena emas dan perak adalah harga, alat tukar, dan uang, tidak dapat ditukar dengan

⁴⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah*, Jilid V (Damaskus: Dar Al-fikr al-Mu'ashir, 2005), hlm. 3312.

barang lain dengan cicilan atau cicilan karena akan mengakibatkan kehilangan nilainya.

- b. Perak dan emas bukan logam mulia yang sebenarnya yaitu harga, alat pembayaran, atau uang. Karena itu, tidak ada riba dalam pertukaran atau jual beli antara harga perhiasan dan uang, seperti halnya tidak ada riba dalam pertukaran atau jual beli antara harga uang dan produk lainnya.
- c. Jika transaksi cicilan emas dan hutang dagang ditutup, masyarakat akan menghadapi masalah besar.

Dengan membaca pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'i dibandingkan dengan kehidupan masyarakat yang disajikan di atas, kita dapat menemukan kearifan dan penghargaan atas kehebatan intelektual keduanya. Kedua imam tersebut berpendapat berbeda tentang realitas masyarakat seperti itu. Secara umum, dapat dikatakan bahwa Imam Malik mendukung konsep jual beli budaya Indonesia. Sebaliknya, Imam Syafi'i tidak mendukungnya. Namun, ada beberapa ulama Syafi'iyah (pengikut Imam Syafi'i) yang mengizinkannya dengan beberapa batasan. Kitab-kitab fikih Syafi'iyah, seperti Kifayatul Akhyar karya Al-Imam Taqyuddin Abi Bakr bin Muhammad Al-Hasany Al-Hishny Ad-Dimasyqi (yang merujuk pada kitab Syarh Muhadzab karangan Imam Abi Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi), menunjukkan tiga rukun utama:

- a. Penjual dan pembeli
- b. Ijab qobul, dan

- c. Barang yang dijual (*ma'qud alaih*).

Ada tiga rukun akad (transaksi) menurut An- Nawawi dalam Syarh Muhadzab:

- a. Kedua pihak yang bertransaksi, yaitu penjual dan pembeli;
- b. Transaksi shighat, yaitu redaksi ijab dan qobul; dan
- c. Barang yang diperdagangkan. Kitab kifayah al-akhyar mencatat hal ini pada halaman 239.⁴⁸

Pemikiran mazhab Syafi'i bergantung pada redaksi transaksi jual beli (*sighat*), yang harus dipenuhi jika tidak jual beli batal. Kita dapat melihat bahwa kitab-kitab Syafi'iyah bahkan mencontohkan bahasa suntingan yang tepat untuk digunakan dalam perjanjian jual beli. Pembeli bertanya, "Saya membeli barang ini dengan harga ini", dan pedagang menjawab, "Ya, saya menjual barang itu dengan harga itu." Ini mirip dengan mengatakan kepada pembeli, "Ya, saya membeli barang tersebut dengan harga yang baru saja Anda sebutkan." Seperti yang dijelaskan dalam Kifayatul Akhyar, perbedaan pendapat muncul ketika jual beli dilakukan tanpa tajuik.

Seperti yang digambarkan dalam pengantar wacana karya ini, itulah yang sebenarnya terjadi. Dengan kata lain, konsumen terlebih dahulu mengambil apa yang mereka inginkan atau menikmati hidangan sebelum membayar pemasok. Apakah itu sudah cukup? Dimungkinkan untuk menjelaskan berbagai perspektif.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 3356.

Pertama dan terpenting, mazhab Syafi'i menganggap ini tidak cukup. Itu haram dalam hal ini. Kedua, transaksi sederhana seperti kue dianggap sah oleh Ibnu Suraij (dari Syafi'iyah). Ketiga, kebenaran analisis Imam Malik.⁴⁹ Keempat, klaim Imam Nawawi (dari mazhab Syafi'iyah) bahwa keadaan ini dianggap halal. Perspektif yang beragam ini menarik untuk dibahas. Kifayatul Akhyar, halaman 240, menyatakan bahwa mazhab Syafi'i berdasarkan kitab Raudlah, yang tidak mencukupi (batal) karena tidak ada pengeditan transaksi, kecuali pendapat Ibnu Suraij yang mengatakan bahwa jual beli tanpa redaksi cukup dalam jual beli barang kecil. Menurut perspektif ini, Imam Rauyani dan lainnya mengeluarkan fatwa. Barang-barang sederhana yang dibahas sebanding dengan satu rithl roti, yang orang biasanya berikan kepada orang lain tanpa membeli atau menjualnya.⁵⁰

Imam Malik mengatakan, “Transaksi secara otomatis terjadi berdasarkan setiap jenis transaksi yang dianggap oleh masyarakat (secara kolektif) sebagai jual beli.” Imam Al-Bari' Ibnu Shabbagh menganut pendapat ini berdasarkan istihsan. Imam Az-Zahid Abu Zakariya Muhyiddin An-Nawawi menyatakan, “Saya berpendapat bahwa pendapat yang istihsan oleh Ibnu Shabbagh adalah pendapat yang memiliki dalil-dalil yang lebih unggul, dan pendapat inilah yang dipilih (oleh saya), karena persyaratan lafadz (redaksi) tidak disahkan (diputuskan) oleh (*nash*) syariah.” Akibatnya, hal ini juga mengacu pada pendapat Imam Syafi'i.

⁴⁹ Imam Syafi'i, *Kitab Al-'Umm* (Kuala Lumpur: Victory Agency, 2021), hlm 1.

⁵⁰ Ichwan Sam, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 91.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Menurut penelusuran peneliti, terdapat banyak artikel yang membahas dominasi objek pembelian emas non tunai di Pegadaian, bank, dan lembaga lainnya, termasuk oleh para akademisi. Peneliti telah memeriksa sejumlah skripsi yang terkait dengan topik ini, antara lain:

Tabel 2.3
Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Mega Silva 2023	Skripsi “Penguasaan Objek Transaksi Pembelian Emas Non Tunai pada PT. Pegadaian Syariah dalam Akad <i>Ba’i</i> pada Fiqh Muamalah (Studi Kasus pada PT. Pegadaian Syariah Cab. Banda Aceh)	Terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan prinsip syariah dalam akad <i>Ba’i</i> di Pegadaian Cabang Banda Aceh, seperti objek akad yang tidak ditampilkan saat transaksi dan penerapan sanksi keterlambatan pembayaran yang berlaku bagi semua nasabah tanpa pengecualian.
2	Siti Nur Asia, Rizka, Imron Rosyadi 2022	Jurnal “Analisis Konsep Akad <i>Murabahah</i> dan Akad <i>Rahn</i> dalam Produk Emas Antam pada Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru Menurut Hukum Ekonomi Syariah”	Penerapan akad <i>Murabahah</i> menggunakan konsep <i>Murabahah lil Amiir bis Syira</i> ’. Selain itu, sistem akad <i>Rahn</i> di cabang ini terdiri dari akad <i>Qardh</i> , <i>Rahn</i> , dan <i>Ijarah</i> , yang telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.
3	Seroja 2019	Skripsi “Transaksi Pembelian Emas Non Riil Pada PT. Pegadaian Syariah KCP Darussalam Dalam Perspektif Akad <i>Ba’i al-muqayyad</i> ”	Sistem tabungan emas menggunakan mekanisme beli dan titip, di mana emas tidak langsung diterima oleh nasabah, melainkan hanya tercatat dalam saldo hingga pembayaran lunas. Emas fisik

			baru dapat dicetak setelah nasabah melakukan pelunasan.
4	Listika Martha Dewi 2018	Skripsi “Analisis Implementasi Akad <i>Murabahah</i> pada Produk Tabungan Emas dalam Meningkatkan Keuntungan Dana Titipan Nasabah di Pegadaian Syariah (Studi pada PT. Pegadaian (persero) Syariah Kantor Cabang Radin Intan Bandar Lampung)”	Akad <i>Murabahah</i> digunakan dalam pembelian emas, sedangkan akad <i>Wadi'ah</i> digunakan saat penyimpanan dana, dan akad <i>Istishna'</i> berlaku ketika emas belum tersedia secara fisik. Harga jual dan buyback emas mengacu pada harga PT. ANTAM.
5	Andi Iga Wulandari 2017	Skripsi “Analisis Strategi Pemasaran Produk <i>Murabahah</i> Produk Cicil Emas Pada tahun 2017 Untuk Meningkatkan Jumlah Nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ahmad Yani”	Strategi pemasaran untuk produk cicilan emas di Bank Syariah Mandiri mencakup pemasaran interaktif, promosi dari mulut ke mulut, serta periklanan langsung dan acara pemasaran untuk menarik lebih banyak nasabah.

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu sebagai berikut

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mega Silva (2023) dalam skripsinya berjudul “Penguasaan Objek Transaksi Pembelian Emas Non Tunai pada PT. Pegadaian Syariah dalam Akad Ba’i pada Fiqh Muamalah (Studi Kasus pada PT. Pegadaian Syariah Cab. Banda Aceh)” memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal membahas penguasaan objek transaksi pembelian emas non tunai di Pegadaian Syariah serta mengkaji kesesuaian penerapan akad dengan prinsip syariah. Namun, perbedaannya terletak pada fokus akad

yang diteliti, di mana penelitian Mega Silva membahas penerapan akad Ba'i di PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada akad Murabahah di PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang.⁵¹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Asia, Rizka, dan Imron Rosyadi (2022) dalam jurnal berjudul "*Analisis Konsep Akad Murabahah dan Akad Rahn dalam Produk Emas Antam pada Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru Menurut Hukum Ekonomi Syariah*" juga memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu membahas penerapan akad dalam transaksi pembelian emas di Pegadaian Syariah dengan fokus pada aspek hukum ekonomi syariah. Kedua penelitian ini sama-sama mengkaji penerapan akad Murabahah dalam produk emas serta memberikan perspektif syariah terhadap produk yang ditawarkan. Namun, penelitian ini lebih spesifik mengkaji penguasaan objek transaksi pembelian emas non tunai di PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang dengan akad Murabahah, sedangkan penelitian Siti Nur Asia, dkk., membandingkan konsep akad Murabahah dan akad Rahn dalam produk emas Antam di Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru. Selain itu, perbedaan lainnya adalah lokasi penelitian dan jenis produk yang dikaji, di mana penelitian Siti Nur Asia lebih berfokus pada produk emas Antam di Solo Baru, sementara penelitian ini membahas pembelian emas non tunai di Kotapinang.⁵²

⁵¹ Mega Silva, 'Penguasaan Objek Transaksi Pembelian Emas Non Tunai Pada PT. Pegadaian Syariah Dalam Akad Ba'i Pada Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Syariah Cab. Banda Aceh)' *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023), hlm. 2.

⁵² Siti Nur Asia, Rizka Rizka, and Imron Rosyadi, 'Analisis Konsep Akad *Murabahah* Dan Akad Rahn Dalam Produk Emas Antam Pada Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru Menurut Hukum

3. Skripsi yang ditulis oleh Seroja (2019) dengan judul "*Transaksi Pembelian Emas Non Riil Pada PT. Pegadaian Syariah KCP Darussalam Dalam Perspektif Akad Ba'i al-Muqayyad*" memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam membahas transaksi pembelian emas non tunai di Pegadaian Syariah serta mengkaji penerapan akad syariah dalam transaksi tersebut. Kedua penelitian sama-sama berfokus pada aspek hukum Islam (Fiqh Muamalah) dalam transaksi emas melalui Pegadaian Syariah. Namun, perbedaannya terletak pada jenis akad yang dikaji. Penelitian ini meneliti penerapan akad Murabahah di PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, yang merupakan transaksi jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati, sedangkan penelitian Seroja membahas akad Ba'i al-Muqayyad di PT. Pegadaian Syariah KCP Darussalam, yang menghubungkan transaksi pembelian emas dengan kondisi tertentu. Perbedaan lainnya adalah lokasi penelitian yang berbeda, sehingga mempengaruhi konteks dan hasil temuan masing-masing penelitian.⁵³
4. Penelitian yang dilakukan oleh Listika Martha Dewi (2018) dalam skripsinya yang berjudul "*Analisis Implementasi Akad Murabahah pada Produk Tabungan Emas dalam Meningkatkan Keuntungan Dana Titipan Nasabah di Pegadaian Syariah (Studi pada PT. Pegadaian (persero) Syariah Kantor Cabang Radin Intan Bandar Lampung)*" juga memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal membahas penerapan akad Murabahah pada transaksi

Ekonomi Syariah', *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 6. No 1 (2022), hlm. 428.

⁵³ Seroja, 'Transaksi Pembelian Emas Non Riil Pada PT. Pegadaian Syariah KCP Darussalam Dalam Perspektif Akad *Ba'i al-muqayyad* Al-Muqayyad' *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. ii.

pembelian emas di Pegadaian Syariah. Keduanya menyoroti aspek penerapan akad dalam produk emas dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, perbedaan di antara kedua penelitian ini adalah fokusnya. Penelitian ini lebih menekankan pada penguasaan objek transaksi pembelian emas non tunai di PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, terutama dalam memahami peran nasabah dan penerapan akad dalam transaksi cicilan emas. Sementara itu, penelitian Listika lebih berfokus pada analisis implementasi akad Murabahah dalam produk tabungan emas serta dampaknya terhadap keuntungan dana titipan nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung. Perbedaan lainnya adalah penelitian Listika lebih menekankan aspek keuntungan dan dana titipan, sedangkan penelitian ini lebih mengarah pada pemahaman dan penguasaan objek transaksi.⁵⁴

5. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Iga Wulandari (2017) dalam skripsinya yang berjudul "*Analisis Strategi Pemasaran Produk Murabahah Produk Cicil Emas Pada tahun 2017 Untuk Meningkatkan Jumlah Nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ahmad Yani*" juga memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal membahas produk Murabahah yang berkaitan dengan transaksi pembelian emas. Kedua penelitian sama-sama menyoroti penggunaan akad Murabahah yang sesuai dengan prinsip syariah dalam transaksi keuangan serta bertujuan untuk meningkatkan kinerja institusi keuangan syariah, baik dalam hal jumlah nasabah maupun penguasaan objek

⁵⁴ Listika Martha Dewi, 'Analisis Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Keuntungan Dana Titipan Nasabah Di Pegadaian Syariah (Studi Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Radin Intan Bandar Lampung)' *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), hlm. 1.

transaksi. Namun, perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian Andi Iga Wulandari adalah fokus penelitian, institusi yang diteliti, tahun penelitian, serta pendekatan analisis yang digunakan.⁵⁵

⁵⁵ Andi Iga Wulandari, 'Analisis Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan *Murabahah* Pada Produk Cicilan Emas Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Di PT. Bank Syariah Mandiri Bandung Kantor Cabang Ahmad Yani' *Skripsi* (Bandung: UIN Sunan Gunung Jati, 2017), hlm. 5.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dengan judul “Analisis Penguasaan Objek Transaksi Pembelian Emas Non Tunai dengan Akad *Murabahah* di PT. Pegadaian Syariah” ini dilaksanakan di PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, yang berlokasi di Jl. Bukit, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu cabang strategis yang melayani transaksi emas non-tunai dengan akad *Murabahah*, yang sangat relevan dengan topik penelitian ini.

Penelitian ini dimulai pada Maret 2024 dan selesai pada Januari 2025. Selama kurun waktu tersebut, penelitian melalui beberapa tahapan yang saling berkesinambungan. Tahapan pertama adalah persiapan, yang meliputi penyusunan proposal penelitian, pengembangan instrumen penelitian, dan koordinasi dengan pihak PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang untuk memastikan akses dan dukungan yang diperlukan dalam pengumpulan data.

Tahapan berikutnya adalah pengumpulan data yang dilakukan secara intensif di lokasi penelitian. Pengumpulan data mencakup wawancara mendalam dengan nasabah dan pihak terkait di PT. Pegadaian Syariah, serta observasi langsung terhadap pelaksanaan transaksi emas non-tunai dengan akad *Murabahah*. Selain itu, data sekunder berupa dokumen dan laporan terkait juga dikumpulkan untuk memperkaya hasil penelitian.

Setelah data terkumpul, tahap analisis data dilakukan. Dalam tahap ini, data yang telah dikumpulkan dianalisis secara menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang penguasaan nasabah terhadap objek transaksi emas non-tunai dan pelaksanaan akad *Murabahah*. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana penguasaan nasabah mempengaruhi kelancaran dan keabsahan akad yang diterapkan.

Tahap terakhir adalah penulisan hasil penelitian, dimana hasil analisis data disusun dalam bentuk laporan penelitian yang komprehensif. Proses ini mencakup penulisan, revisi, dan penyusunan kesimpulan serta rekomendasi berdasarkan temuan yang diperoleh sepanjang penelitian. Semua tahapan ini dilakukan secara bertahap dan sistematis untuk memastikan hasil penelitian yang akurat dan bermanfaat.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk melihat objek yang alamiah.⁵⁶ Penelitian kualitatif merupakan salah satu proses yang akan menghasilkan data deskriptif tentang orang-orang dan perilaku yang diamati, dimana peneliti sebagai instrumen, yaitu instrumen adalah orang (*human instrument*) yaitu peneliti sendiri dimana peneliti mampu bertanya, menganalisis, mendokumentasi, dan membangun situasi sosial yang akan diteliti agar lebih jelas

⁵⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet IX (Bandung: PT. Alfabeta, 2014), hlm. 1.

dan bermakna.⁵⁷ Namun bila dilihat dari mana data diperoleh, peneliti juga dianggap sebagai peneliti lapangan (*field research*).

Pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian deskriptif, dimana penelitian deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang menuntun peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial untuk diteliti secara mendalam dan luas.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian, subjek penelitian harus disusun sebelum peneliti siap mengumpulkan data. Subjek penelitian dapat berupa benda, hal atau orang.⁵⁸

Subjek penelitian sangat penting karena mereka merupakan sumber utama informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, subjek penelitian melibatkan dua kelompok utama. Pertama, nasabah yang melakukan transaksi pembelian emas non-tunai di PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang. Kedua, pihak yang terlibat langsung dalam proses transaksi, yaitu staf bagian Pembiayaan dan Pemasaran yang memberikan informasi dan layanan terkait pembelian emas non-tunai menggunakan akad *Murabahah*. Penelitian ini melibatkan 18 subjek, yang terdiri dari 15 nasabah yang telah melakukan pembelian emas non-tunai dan 2 staf yang berperan dalam proses transaksi tersebut, dan pimpinan PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: PT. Alfabeta, 2016), hlm. 8.

⁵⁸ Arikunto Suharsimi, *Penelitian Tindakan Kelas* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 152.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi pembelian emas non-tunai di PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, sementara sumber data sekunder didapat dari dokumentasi yang relevan untuk mendukung penelitian ini.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari responden yang terlibat dalam transaksi pembelian emas non-tunai di PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang. Data primer ini mencakup wawancara dengan 15 nasabah yang telah melakukan transaksi pembelian emas non-tunai dengan menggunakan akad *Murabahah* untuk menggali pemahaman dan pengalaman mereka terkait transaksi tersebut. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan 2 staf bagian Pembiayaan dan Pemasaran yang terlibat dalam proses pembelian emas non-tunai untuk mengetahui prosedur dan pengetahuan mereka mengenai akad *Murabahah* serta transaksi yang dilakukan dan pimpinan PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang. Maka jumlah responden dalam penelitian ini yaitu 18 responden sebagai sumber data primer.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi atau data yang telah dikumpulkan oleh orang lain sebelumnya. Dalam konteks penelitian ini, sumber data sekunder dapat mencakup dokumen-dokumen dan literatur yang terkait dengan akad *Murabahah*, hukum Islam, serta regulasi terkait transaksi

pembelian emas non-tunai di lembaga keuangan syariah. Sumber sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, serta referensi lain yang membahas teori dan praktik akad *Murabahah* serta pembelian emas non-tunai di lembaga syariah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang dapat peneliti gunakan untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah penelitian yang paling strategis karena tujuan utama penelitian adalah mengumpulkan informasi.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang sedang dipelajari.⁵⁹ Pada saat melakukan observasi, peneliti sebaiknya terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati dan mencatat informasi sebanyak-banyaknya yang diperlukan agar penelitian dapat dilakukan secara objektif. Observasi dilakukan untuk mengetahui mengenai penguasaan objek transaksi pembelian emas non-tunai di PT. Pegadaian Syariah dengan menggunakan akad *Murabahah*. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan.

⁵⁹ Hunain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Edisi 3 (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 52.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang meliputi percakapan dengan tujuan untuk mencari informasi, baik dari sumber maupun pemberi informasi, khususnya yaitu 15 nasabah yang telah melakukan transaksi pembelian emas non-tunai dengan menggunakan akad *Murabahah* untuk menggali pemahaman dan pengalaman mereka terkait transaksi tersebut. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan 2 staf bagian Pembiayaan dan Pemasaran yang terlibat dalam proses pembelian emas non-tunai untuk mengetahui prosedur dan pengetahuan mereka mengenai akad *Murabahah*, dan pimpinan PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang.

Wawancara dalam penelitian ini merupakan wawancara terstruktur dengan pertanyaan yang disusun untuk mengumpulkan informasi. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai prosedur, pengalaman, dan pemahaman mereka terkait akad *Murabahah*.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen.⁶⁰ Informasi yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumenter ini seringkali merupakan data sekunder ketika informasi yang dikumpulkan dari buku atau gambar kemudian ditinjau dan dikaitkan dengan peristiwa yang ditemui di lokasi penelitian. Metode pengumpulan data ini digunakan untuk melengkapi informasi yang diperoleh

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: PT. Alfabeta, 2016), hlm. 8.

dari observasi dan wawancara. Metode ini digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi dan data.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Guna memastikan keabsahan dan keandalan data yang diperoleh, dilakukan pengecekan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan metode yang menggabungkan beberapa teknik atau sumber data yang berbeda untuk memverifikasi hasil penelitian. Adapun teknik pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua pendekatan sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber data dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara dengan nasabah, wawancara dengan staf bagian Pembiayaan dan Pemasaran, serta dokumen-dokumen yang relevan. Dengan demikian, data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut dapat dibandingkan untuk memastikan konsistensinya dan memvalidasi hasil yang ditemukan.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang berbeda, yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih komprehensif dan mendalam, serta memastikan bahwa data yang diperoleh tidak terbatas hanya pada satu metode saja, sehingga hasilnya lebih akurat dan dapat dipercaya.

Melalui kedua pendekatan triangulasi ini, diharapkan data yang terkumpul dalam penelitian ini dapat terjamin keabsahannya dan memberikan gambaran yang lebih objektif serta valid terkait penguasaan objek transaksi pembelian emas non-tunai di PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang dengan menggunakan akad *Murabahah*.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis mempelajari dan mensintesis data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, mengorganisasikan data ke dalam kategori, mendeskripsikannya ke dalam unit-unit, mensintesiskannya, menyusunnya menjadi pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan menarik kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁶¹

1. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan proses pengumpulan data yang juga dapat dilakukan bersamaan dengan analisis data. data adalah semua yang dilihat, didengar dan diamati, data yang diperoleh bukanlah data eksak yang dapat langsung dianalisis untuk ditarik kesimpulan yang tegas.

2. Reduksi Data

Reduksi data didefinisikan sebagai proses seleksi yang berfokus pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data “mentah” yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan karena pengumpulan data

⁶¹ Hunain Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*, Edisi 3 (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 69.

diawali dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, penulisan memo, dan lain-lain. untuk tujuan menghapus data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data diperiksa.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah deskripsi dari sekumpulan informasi terstruktur yang memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. penyajian data kualitatif yang disajikan sebagai teks naratif yang tujuannya dirancang untuk menggabungkan informasi terstruktur dalam bentuk yang koheren dan mudah dipahami.

4. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir dari penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada suatu kesimpulan dan memverifikasi baik makna maupun kebenaran kesimpulan yang telah disepakati oleh tempat penelitian dilakukan. Makna yang dibangun oleh peneliti dari data harus diuji keakuratan, relevansi, dan reliabilitasnya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam pencarian maknanya harus menggunakan pendekatan kata, yaitu dari sudut pandang informan utama (*key informan*) dan bukan dari pemaknaan makna menurut sudut pandang peneliti.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang terletak di Jl. Bukit, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara. Cabang ini merupakan salah satu unit pelayanan syariah yang dikelola oleh PT. Pegadaian Syariah, dan menyediakan berbagai produk serta layanan keuangan berbasis prinsip-prinsip Islam, termasuk pembiayaan dengan akad *murabahah*. Didirikan pada tahun 2014, cabang ini memiliki sembilan pegawai yang terdiri dari staf administrasi, kasir, petugas pemasaran, dan petugas layanan nasabah, di bawah kepemimpinan Reza Hanafi.

PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang didirikan sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan syariah kepada masyarakat di wilayah Labuhanbatu Selatan, khususnya bagi mereka yang membutuhkan solusi keuangan sesuai dengan prinsip Islam. Sebagai lembaga keuangan non-bank, produk yang ditawarkan meliputi gadai syariah, pembiayaan logam mulia, dan investasi emas secara non-tunai, dengan mengedepankan transparansi serta menghindari unsur riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (spekulasi). Seluruh layanan yang ditawarkan telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Salah satu produk unggulan di cabang ini adalah pembiayaan emas non-tunai dengan akad *murabahah*. Dalam praktiknya, akad *murabahah* ini diterapkan

untuk memfasilitasi masyarakat membeli emas dengan pembayaran secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Transaksi dilakukan secara transparan, di mana harga beli dan margin keuntungan disepakati sejak awal. PT. Pegadaian Syariah bertindak sebagai penjual yang menyediakan emas, sedangkan nasabah sebagai pembeli akan melunasi pembayarannya secara bertahap sesuai dengan ketentuan akad.

Adapun prosedur jual beli emas non tunai di Pegadaian Syariah dilakukan sebagai berikut:

1. Pendaftaran dan Verifikasi: Nasabah mendaftar melalui aplikasi Pegadaian Digital Syariah atau langsung di kantor. Verifikasi dilakukan dengan melengkapi data diri dan dokumen KTP.
2. Pemilihan Emas dan Simulasi Cicilan: Nasabah memilih berat emas yang diinginkan, dan sistem akan memberikan simulasi cicilan berdasarkan harga pasar, tenor (3-24 bulan), margin keuntungan, serta uang muka sebesar 15%.
3. Akad *Murabahah*: Setelah menyetujui rincian pembiayaan, dilakukan akad *murabahah* yang mencantumkan harga beli dan margin keuntungan.
4. Pembayaran Uang Muka: Nasabah membayar uang muka sebagai syarat aktivasi transaksi.
5. Cicilan Bulanan: Nasabah membayar angsuran bulanan sesuai tenor yang telah dipilih.
6. Perpindahan Kepemilikan: Kepemilikan emas akan beralih kepada nasabah setelah seluruh cicilan lunas. Selama masa cicilan, emas belum sepenuhnya menjadi milik nasabah.

7. Opsi Fisik Emas: Setelah lunas, nasabah dapat mencetak emas fisik dengan membayar biaya sertifikat dan pengiriman.

Kehadiran Pegadaian Syariah UPS Kotapinang mendapat respons positif dari masyarakat karena kemampuannya memberikan solusi finansial yang sesuai syariat. Cabang ini terus berupaya meningkatkan kualitas layanan serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya transaksi ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

B. Deskripsi Data Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis data yang dikumpulkan, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan nasabah dan staf PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, serta observasi langsung terhadap proses transaksi pembelian emas non-tunai dengan akad *Murabahah*. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen dan literatur yang berkaitan, yang memberikan dasar teori mengenai akad *Murabahah* dan regulasi yang relevan dengan transaksi pembelian emas non-tunai.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari 18 responden, yang terdiri dari 15 nasabah, 2 staf PT. Pegadaian Syariah, dan pimpinan cabang. Wawancara dilakukan untuk menggali pemahaman nasabah mengenai transaksi pembelian emas non-tunai dengan akad *Murabahah* serta pengalaman mereka dalam melaksanakan transaksi tersebut. Selain itu, wawancara dengan staf Pembiayaan dan Pemasaran bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai prosedur dan pemahaman mereka terkait

akad *Murabahah* serta penerapannya dalam transaksi pembelian emas non-tunai. Berikut ini adalah daftar informan nasabah dalam penelitian ini :

**Tabel 4.1 Informan Penelitian
Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang**

No	Nama Informan	Jenis Kelamin	Alamat	Pekerjaan
1	Adzkiah	P	Desa Mampang	IRT
2	Ahmadi Siregar	L	Desa Mampang	Pegawai Swasta
3	Budi Setiawan	L	Desa Hadungdung	Pegawai Swasta
4	Dewi Sartika	P	Desa Sosopan	IRT
5	Faisal Ramdana	L	Desa Sisumut	Pegawai Swasta
6	Fitriani	P	Kotapinang	IRT
7	Fauji	L	Desa Ulumuahuam	Petani
8	Halomoan	L	Desa Simaninggir	Petani
9	Hanifah	P	Desa Hadungdung	IRT
10	Hasanah Simanjuntak	P	Desa Tanjung Medan	IRT
11	Irwan Syahputra	L	Desa Simaninggir	Pegawai Swasta
12	Lestari	P	Desa Aek Batu	IRT
13	Mariam Nasution	P	Kotapinang	IRT
14	Muhammad Iqbal	L	Desa Aek Goti	Pegawai Swasta
15	Nuraini	P	Desa Ulumuam	IRT

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep akad *Murabahah*, meskipun ada beberapa yang kurang mendalami prosedur secara

mendalam, terutama terkait dengan perhitungan harga emas dan margin yang diterapkan. Mayoritas nasabah merasa puas dengan layanan yang diberikan, meskipun beberapa mengalami kendala teknis, seperti keterbatasan informasi mengenai proses dan perhitungan harga. Staf di PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang menyatakan bahwa mereka telah memberikan penjelasan yang cukup rinci mengenai akad *Murabahah* kepada nasabah, namun beberapa nasabah merasa belum sepenuhnya memahami aspek teknis perhitungannya.

Guna memperjelas distribusi pemahaman nasabah, berikut disajikan tabel deskripsi pemahaman berdasarkan hasil wawancara :

Tabel 4.2
Deskripsi Pemahaman Nasabah

Kategori Pemahaman	Jumlah Informan	Persentase
Memahami dengan baik	9 Orang	60%
Tidak memahami secara mendalam	6 Orang	40%
Total	15 Orang	100%

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan akad *Murabahah*, literatur yang membahas hukum Islam terkait transaksi keuangan, serta regulasi yang diterbitkan oleh lembaga keuangan syariah. Beberapa dokumen yang dikumpulkan antara lain pedoman prosedur transaksi di PT. Pegadaian

Syariah, laporan tahunan perusahaan, dan fatwa DSN-MUI yang relevan dengan transaksi emas non-tunai melalui akad *Murabahah*.

Dari dokumen-dokumen yang terkumpul, dapat disimpulkan bahwa PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang telah mengimplementasikan akad *Murabahah* sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI dan peraturan OJK mengenai transaksi emas non-tunai. Prosedur yang diterapkan mencakup tahapan yang jelas, mulai dari pembelian emas hingga proses pembayarannya. Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama terkait dengan transparansi informasi kepada nasabah mengenai komponen harga dan margin yang diterapkan.

3. Observasi

Observasi dilakukan langsung di lokasi penelitian untuk mempelajari pelaksanaan transaksi pembelian emas non-tunai dengan akad *Murabahah*. Selama observasi, peneliti mencatat setiap langkah yang terjadi, mulai dari penjelasan yang diberikan oleh staf, pengisian formulir, hingga penyerahan emas kepada nasabah. Proses observasi ini memberikan gambaran yang jelas mengenai mekanisme transaksi yang diterapkan, serta bukti yang mengkonfirmasi prosedur yang telah dijelaskan dalam wawancara dengan staf dan nasabah.

Secara keseluruhan, proses transaksi pembelian emas non-tunai di PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang berjalan dengan lancar, meskipun beberapa kendala ditemukan, seperti keterbatasan fasilitas informasi yang mendalam bagi nasabah baru yang ingin melakukan transaksi.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Penguasaan Objek Transaksi Pembelian Emas Non-Tunai di PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang

Penguasaan terhadap transaksi pembelian emas non-tunai di PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang ditinjau dari pemahaman nasabah tentang mekanisme akad *Murabahah* dan prosedur yang berlaku. Sebagian besar nasabah memiliki pemahaman yang cukup baik tentang akad *Murabahah*, meskipun beberapa aspek teknis masih belum sepenuhnya dipahami oleh sebagian nasabah.

Penguasaan objek transaksi merupakan faktor penting dalam memastikan bahwa transaksi yang dilakukan melalui akad *Murabahah* sesuai dengan prinsip syariah. Di PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, pemahaman nasabah terhadap objek transaksi pembelian emas non-tunai mempengaruhi langsung pelaksanaan akad *Murabahah*.

Nasabah yang telah sering melakukan transaksi pembelian emas non-tunai cenderung lebih menguasai proses dan ketentuan yang berlaku. Mereka memahami bahwa dalam akad *Murabahah*, PT. Pegadaian Syariah membeli emas terlebih dahulu, lalu menjualnya kepada nasabah dengan harga yang mencakup biaya pembelian serta margin keuntungan yang telah disepakati. Namun, nasabah baru sering kali mengalami kesulitan dalam memahami cara perhitungan harga emas dan margin keuntungan yang diterapkan. Kesulitan ini umumnya disebabkan oleh kurangnya informasi rinci yang diberikan oleh staf

PT. Pegadaian Syariah atau terbatasnya pengetahuan nasabah tentang konsep dasar akad *Murabahah*.

Prosedur transaksi yang dijalankan oleh PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang sudah sesuai dengan prinsip syariah, tetapi diperlukan perbaikan dalam komunikasi dan edukasi kepada nasabah, terutama terkait detail perhitungan harga dan margin keuntungan. Penjelasan yang lebih terperinci dan mudah dipahami oleh nasabah dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap transaksi tersebut.

Penguasaan objek transaksi juga berhubungan erat dengan tingkat kepatuhan nasabah terhadap perjanjian akad. Nasabah yang memahami dengan jelas perjanjian akad, termasuk kewajiban dan hak mereka dalam pembayaran cicilan, lebih cenderung untuk mematuhi ketentuan yang telah disepakati, sehingga akad *Murabahah* dapat dilaksanakan tanpa hambatan. Selain itu, nasabah yang menguasai objek transaksi akan lebih mudah memahami besaran cicilan yang harus dibayar, waktu pembayaran, dan cara pembayaran yang sesuai dengan akad *Murabahah*. Hal ini mengurangi risiko keterlambatan pembayaran, yang dapat berujung pada pembatalan akad atau masalah hukum lainnya. Pemahaman yang baik memungkinkan nasabah untuk membayar cicilan tepat waktu, mendukung kelancaran transaksi, dan hubungan jangka panjang antara nasabah dan lembaga.

Penguasaan objek transaksi pembelian emas non-tunai sangat mempengaruhi pelaksanaan akad *Murabahah* di PT. Pegadaian Syariah UPS

Kotapinang. Semakin baik pemahaman nasabah terhadap objek transaksi, semakin lancar dan sesuai dengan prinsip syariah pelaksanaan akad *Murabahah*. Penguasaan ini berdampak positif pada transparansi, kepatuhan, dan mengurangi risiko pelanggaran prinsip syariah. Oleh karena itu, penguasaan nasabah terhadap objek transaksi menjadi faktor penting untuk kelancaran transaksi dan kepuasan nasabah.

Hasil observasi di PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang mengungkap beberapa temuan penting terkait penguasaan nasabah atas transaksi pembelian emas non-tunai dan pelaksanaan akad *Murabahah*. Observasi dilakukan selama beberapa sesi layanan dengan menyoroti interaksi antara staf dan nasabah serta proses transaksi yang berlangsung. Dalam interaksi antara staf dan nasabah, staf CSO Pegadaian Syariah secara aktif memberikan penjelasan rinci mengenai langkah-langkah dalam transaksi pembelian emas non-tunai, termasuk harga emas yang berlaku, perhitungan margin keuntungan, serta mekanisme pembayaran cicilan melalui akad *Murabahah*. Proses ini dilakukan dengan terbuka, dan nasabah diberikan kesempatan untuk bertanya apabila ada yang belum dipahami. Tingkat pemahaman nasabah terhadap informasi ini bervariasi. Nasabah yang telah beberapa kali melakukan transaksi cenderung lebih cepat memahami proses, sementara nasabah baru membutuhkan penjelasan yang lebih rinci dan berulang.

Prosedur transaksi emas non-tunai dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Nasabah diminta untuk menandatangani akad *Murabahah* setelah

memahami seluruh ketentuan, termasuk harga emas, margin keuntungan, dan jadwal pembayaran. Namun, observasi menunjukkan bahwa sebagian nasabah tampak ragu sebelum menandatangani akad, menunjukkan adanya ketidakpastian atau kurangnya pemahaman penuh terhadap isi akad tersebut. Selain itu, beberapa nasabah masih merasa bingung mengenai perhitungan margin keuntungan (*markup*) yang diterapkan pada harga emas, terutama bagi mereka yang baru pertama kali menggunakan layanan ini.

PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang menyediakan brosur dan papan informasi mengenai produk emas non-tunai. Namun, observasi mengindikasikan bahwa media informasi ini kurang dimanfaatkan oleh nasabah. Informasi yang tersedia hanya sebatas pengenalan produk dan tidak terlalu mendalam mengenai rincian teknis proses transaksi. Akibatnya, banyak nasabah lebih mengandalkan penjelasan lisan dari staf daripada membaca informasi yang tersedia.

Selama transaksi pembelian emas non-tunai, staf CSO Pegadaian Syariah selalu mengingatkan nasabah tentang konsekuensi dan kewajiban pembayaran cicilan sesuai dengan perjanjian akad *Murabahah*. Namun, sebagian besar nasabah tampak tidak terlalu aktif bertanya tentang rincian akad dan lebih fokus pada aspek praktis terkait pembelian dan pembayaran. Nasabah yang lebih senior cenderung memiliki pemahaman lebih baik mengenai mekanisme transaksi, sementara nasabah yang lebih muda sering kali kurang memahami detail teknis akad *Murabahah* dan pengaruhnya terhadap pembayaran cicilan. Beberapa nasabah juga menginginkan penjelasan lebih

lanjut tentang kapan pembayaran cicilan dimulai dan bagaimana pembayaran cicilan diatur jika terjadi keterlambatan.

Observasi juga menunjukkan bahwa penguasaan nasabah terhadap objek transaksi, yaitu emas non-tunai, berpengaruh pada pemahaman mereka terhadap pelaksanaan akad *Murabahah*. Nasabah yang sudah familiar dengan emas dan memiliki pengalaman sebelumnya dalam pembelian emas cenderung lebih mudah memahami dan menerima akad *Murabahah*. Sebaliknya, nasabah yang baru pertama kali membeli emas non-tunai biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami mekanisme transaksi dan ketentuan akad.

Secara keseluruhan, meskipun prosedur transaksi telah berjalan sesuai ketentuan, masih ada kebutuhan untuk memperbaiki edukasi nasabah dan penyampaian informasi. Nasabah yang menerima penjelasan komprehensif dan sabar dari staf menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi terhadap layanan yang diberikan, sementara mereka yang merasa terburu-buru atau tidak mendapatkan penjelasan memadai cenderung merasa kurang puas. Meningkatkan keterampilan komunikasi staf dan menyediakan informasi yang lebih mudah diakses dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kepuasan nasabah terhadap transaksi pembelian emas non-tunai di PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang.

Wawancara dengan nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang menghasilkan beberapa pendapat terkait dengan penguasaan objek transaksi pembelian emas non-tunai dalam pelaksanaan akad *Murabahah*. Nuraini

menyatakan, “Saya sudah membeli emas non-tunai disini dua kali. Alhamdulillah, saya paham dengan akad *Murabahah* yang diterapkan, meskipun awalnya sedikit bingung dengan margin keuntungan yang ditambahkan pada harga emas.”⁶² Irwan Syahputra menyatakan, “Prosesnya sangat jelas. Tapi, saya lebih sering ditanya tentang bunga atau tambahan biaya lainnya, jadi kadang saya agak ragu apakah itu sesuai dengan aturan syariah atau tidak.”⁶³ Ahmadi Siregar menyatakan, “Waktu pertama kali membeli, staf Pegadaian menjelaskan akad *Murabahah* secara detail. Saya merasa lebih yakin setelah penjelasan itu.”⁶⁴

Hanifah menyatakan, “Saya merasa nyaman dengan transaksi ini. Staf Pegadaian cukup profesional, dan saya mengerti bagaimana pembayaran cicilannya berjalan. Tidak ada masalah sejauh ini.”⁶⁵ Muhammad Iqbal menyatakan, “Saya cukup paham dengan akad yang digunakan. Yang membuat saya bingung hanya bagaimana perhitungan harga emas yang bisa naik atau turun, dan dampaknya pada pembayaran cicilan.”⁶⁶ Halomoan menyatakan, “Sebagai nasabah baru, saya cukup mendapat penjelasan lengkap dari staf

⁶² Nuraini, Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 09 Januari 2025 Pukul 09.30 WIB)

⁶³ Irwan Syahputra, Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 09 Januari 2025 Pukul 09.30 WIB)

⁶⁴ Ahmadi Siregar, Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 09 Januari 2025 Pukul 09.50 WIB)

⁶⁵ Hanifah, Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 09 Januari 2025 Pukul 10.00 WIB)

⁶⁶ Muhammad Iqbal, Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 09 Januari 2025 Pukul 10.13 WIB)

Pegadaian, meskipun ada beberapa istilah yang belum saya mengerti sepenuhnya.”⁶⁷

Dewi Sartika menyatakan, “Awalnya saya ragu karena saya tidak terlalu mengerti tentang emas dan akad *Murabahah*, tapi setelah dijelaskan lebih lanjut, saya menjadi lebih paham.”⁶⁸ Fauji menyatakan, “Sebenarnya, saya sudah familiar dengan sistem *Murabahah* ini, jadi tidak terlalu bingung. Saya rasa cukup jelas dan mudah dimengerti.”⁶⁹ Budi Setiawan menyatakan, “Saya merasa sangat terbantu dengan penjelasan dari staf Pegadaian, dan saya bisa mengerti bagaimana cara pembayaran cicilannya serta kapan jatuh temponya.”⁷⁰

Fitriani menyatakan, “Saya merasa aman bertransaksi disini karena sudah dijelaskan sesuai dengan prinsip syariah. Namun, saya berharap ada penjelasan lebih lanjut mengenai perhitungan keuntungan yang ditambahkan pada harga emas.”⁷¹ Hasanah Simanjuntak menyatakan, “Staf Pegadaian sangat membantu menjelaskan bagaimana cara kerja pembelian emas non-tunai ini. Saya merasa paham, tapi kadang masih ada hal yang membingungkan.”⁷² Lestari menyatakan, “Saya sudah pernah menggunakan

⁶⁷ Halomoan, Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 09 Januari 2025 Pukul 10.28 WIB)

⁶⁸ Dewi Sartika, Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 09 Januari 2025 Pukul 14.17 WIB)

⁶⁹ Fauji, Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 09 Januari 2025 Pukul 14.20 WIB)

⁷⁰ Budi Setiawan, Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 10 Januari 2025 Pukul 09.00 WIB)

⁷¹ Fitriani, Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 10 Januari 2025 Pukul 09.40 WIB)

⁷² Hasanah Simanjuntak, Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 10 Januari 2025 Pukul 10.00 WIB)

layanan Pegadaian sebelumnya dan tidak ada masalah dengan akad *Murabahah*. Semua proses berjalan dengan lancar.”⁷³

Adzkiah menyatakan, “Pada awalnya, saya merasa agak bingung dengan mekanisme cicilan dan harga emas yang berubah-ubah, tetapi setelah dijelaskan dengan sabar, saya mulai mengerti.”⁷⁴ Faisal Ramdana menyatakan, “Saya tahu bahwa harga emas bisa naik dan turun, jadi saya mengerti kalau cicilannya bisa berubah sesuai dengan harga emas di pasar.”⁷⁵ Mariam Nasution menyatakan, “Saya tidak tahu banyak tentang akad *Murabahah* sebelumnya, tapi staf Pegadaian sangat sabar menjelaskan. Saya merasa lebih yakin sekarang.”⁷⁶

Selanjutnya, wawancara dengan staf CSO dan pimpinan PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang memberikan tambahan wawasan. Andri Anggriawan Hasibuan, staf CSO PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, menyatakan,

“Kami selalu berusaha memberikan penjelasan yang jelas kepada nasabah mengenai transaksi pembelian emas non-tunai ini, terutama tentang akad *Murabahah*. Beberapa nasabah memang masih bingung mengenai bagaimana cara perhitungan margin keuntungan dan harga emas yang berubah.”⁷⁷

⁷³ Lestari, Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 10 Januari 2025 Pukul 10.10 WIB)

⁷⁴ Adzkiah, Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 10 Januari 2025 Pukul 10.19 WIB)

⁷⁵ Faisal Ramdana, Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 10 Januari 2025 Pukul 10.25 WIB)

⁷⁶ Mariam Nasution, Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 10 Januari 2025 Pukul 10.30 WIB)

⁷⁷ Andri Anggriawan Hasibuan, Staf PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 10 Januari 2025 Pukul 14.10 WIB)

Maulida Sari Simbolon, staf CSO PT. Pegadaian Syariah UPS

Kotapinang lainnya, menyatakan,

“Kami sering kali menghadapi pertanyaan dari nasabah mengenai detail harga dan cicilan. Kami selalu berusaha menjelaskan dengan cara yang mudah dimengerti. Kadang, nasabah yang baru pertama kali melakukan transaksi dengan akad *Murabahah* membutuhkan waktu lebih lama untuk paham.”⁷⁸

Wawancara dengan pimpinan PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang,

Reza Hanafi, menyatakan,

“Kami selalu menjaga transparansi dalam setiap transaksi, dan kami pastikan nasabah memahami dengan baik akad *Murabahah* yang diterapkan. Terkadang, ada nasabah yang merasa bingung dengan perhitungan harga emas dan cicilan, tetapi kami terus berusaha untuk memberikan penjelasan yang jelas dan tepat.”⁷⁹

Salah satu nasabah, Nuraini, menyatakan, “Saya memilih membeli emas secara non-tunai karena lebih fleksibel. Tapi awalnya saya bingung dengan prosesnya, untungnya staf disini sangat membantu.”⁸⁰ Irwan Syahputra juga menyampaikan, “Saya suka dengan layanan ini karena tidak perlu membayar penuh di awal, tetapi kadang-kadang saya masih bingung dengan perhitungan marginnya.”⁸¹

⁷⁸ Maulida Sari Simbolon, Staf PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 10 Januari 2025 Pukul 14.15 WIB)

⁷⁹ Reza Hanafi, Pimpinan PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 10 Januari 2025 Pukul 15.10 WIB)

⁸⁰ Nuraini, Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 09 Januari 2025 Pukul 09.30 WIB)

⁸¹ Irwan Syahputra, Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 09 Januari 2025 Pukul 09.30 WIB)

Ahmadi Siregar mengatakan, “Prosesnya cukup mudah setelah dijelaskan, tapi menurut saya informasi di brosur kurang jelas.”⁸² Hanifah menyatakan, “Saya senang dengan layanan ini karena bisa investasi emas dengan cicilan, meski awalnya agak ragu dengan kehalalannya.”⁸³ Muhammad Iqbal menambahkan, “Stafnya sangat ramah, tapi saya butuh beberapa kali datang ke sini untuk benar-benar paham tentang akad yang saya tandatangani.”⁸⁴

Halomoan menyatakan, “Saya merasa puas dengan layanan ini, hanya saja saya berharap ada lebih banyak informasi online.”⁸⁵ Dewi Sartika mengungkapkan, “Saya merasa aman membeli emas disini, meski proses awalnya agak panjang.”⁸⁶ Fauji mengatakan, “Penjelasan yang diberikan cukup baik, tapi mungkin perlu lebih banyak contoh kasus agar lebih mudah dipahami.”⁸⁷ Budi Setiawan menyampaikan, “Saya cukup puas, tapi saya pikir pelatihan lebih lanjut bagi staf bisa membantu mereka menjelaskan lebih baik.”⁸⁸

⁸² Ahmadi Siregar, Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 09 Januari 2025 Pukul 09.50 WIB)

⁸³ Hanifah, Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 09 Januari 2025 Pukul 10.00 WIB)

⁸⁴ Muhammad Iqbal, Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 09 Januari 2025 Pukul 10.13 WIB)

⁸⁵ Halomoan, Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 09 Januari 2025 Pukul 10.28 WIB)

⁸⁶ Dewi Sartika, Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 09 Januari 2025 Pukul 14.17 WIB)

⁸⁷ Fauji, Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 09 Januari 2025 Pukul 14.20 WIB)

⁸⁸ Budi Setiawan, Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 10 Januari 2025 Pukul 09.00 WIB)

Fitriani menambahkan, “Saya suka konsep cicilan emas ini, meskipun kadang saya khawatir tentang fluktuasi harga emas.”⁸⁹ Hasanah Simanjuntak menyatakan, “Menurut saya, layanan ini sangat membantu, tapi mungkin brosur bisa diperbarui agar lebih informatif.”⁹⁰ Lestari juga mengungkapkan, “Layanan ini memudahkan saya, terutama karena bisa dilakukan tanpa harus membawa uang tunai dalam jumlah besar.”⁹¹

Adzkiah mengatakan, “Staf sangat membantu dalam menjelaskan akad, tapi saya harap ada penjelasan yang lebih detail di website.”⁹² Faisal Ramdana menyampaikan, “Saya senang dengan layanan ini, meski kadang ada kebingungan soal jadwal pembayaran.”⁹³ Terakhir, Mariam Nasution mengungkapkan, “Saya puas dengan layanan ini, dan saya harap ada lebih banyak promosi tentang keuntungan investasi emas.”⁹⁴

Berdasarkan wawancara dengan dua staf CSO PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, Andri Anggriawan Hasibuan menyatakan, “Kami selalu berusaha memberikan penjelasan se jelas mungkin kepada nasabah, tapi ada beberapa yang membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahami.”⁹⁵

⁸⁹ Fitriani, Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 10 Januari 2025 Pukul 09.40 WIB)

⁹⁰ Hasanah Simanjuntak, Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 10 Januari 2025 Pukul 10.00 WIB)

⁹¹ Lestari, Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 10 Januari 2025 Pukul 10.10 WIB)

⁹² Adzkiah, Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 10 Januari 2025 Pukul 10.19 WIB)

⁹³ Faisal Ramdana, Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 10 Januari 2025 Pukul 10.25 WIB)

⁹⁴ Mariam Nasution, Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 10 Januari 2025 Pukul 10.30 WIB)

⁹⁵ Andri Anggriawan Hasibuan, Staf PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 10 Januari 2025 Pukul 14.10 WIB)

Maulida Sari Simbolon, juga seorang staf, menyampaikan, “Kami juga menyediakan materi cetak, namun kebanyakan nasabah lebih suka mendengar penjelasan langsung dari kami.”⁹⁶ Terakhir, Reza Hanafi, pimpinan PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang (*branch manager*), mengungkapkan, “Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan dan edukasi nasabah. Kami menyadari bahwa pemahaman tentang akad dan proses transaksi masih menjadi tantangan, sehingga pelatihan staf menjadi prioritas kami.”⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara, penguasaan nasabah terhadap transaksi pembelian emas non-tunai di PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang masih bervariasi. Nasabah yang telah memiliki pengalaman dalam transaksi serupa cenderung lebih memahami mekanisme akad *Murabahah* dan perhitungan margin keuntungan, sementara nasabah baru sering mengalami kebingungan, terutama terkait dengan detail cicilan dan perubahan harga emas.

Meskipun staf CSO telah berupaya memberikan penjelasan yang jelas dan transparan, observasi menunjukkan bahwa masih ada nasabah yang ragu sebelum menandatangani akad, yang menandakan perlunya edukasi lebih lanjut. Media informasi seperti brosur dan papan pengumuman tersedia, tetapi kurang dimanfaatkan oleh nasabah, yang lebih mengandalkan penjelasan langsung dari staf.

⁹⁶ Maulida Sari Simbolon, Staf PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 10 Januari 2025 Pukul 14.15 WIB)

⁹⁷ Reza Hanafi, Pimpinan PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 10 Januari 2025 Pukul 15.10 WIB)

Dari wawancara dengan nasabah, mayoritas menyatakan puas dengan layanan yang diberikan, terutama karena adanya penjelasan yang sabar dari staf. Namun, beberapa nasabah berharap ada peningkatan dalam penyampaian informasi, baik melalui media cetak maupun digital, agar lebih mudah diakses dan dipahami.

Secara keseluruhan, meskipun prosedur transaksi telah sesuai dengan ketentuan syariah, masih diperlukan peningkatan dalam edukasi dan penyampaian informasi kepada nasabah agar pemahaman mereka terhadap akad *Murabahah* dan transaksi emas non-tunai dapat lebih optimal.

2. Pemahaman Nasabah mengenai Penerapan Akad *Murabahah* dalam Pembelian Emas Non-Tunai di PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang

Pemahaman nasabah tentang penerapan akad *Murabahah* dalam transaksi pembelian emas non-tunai di PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang dapat dilihat dari sejauh mana mereka mengerti konsep dasar dan mekanisme transaksi yang terlibat dalam akad tersebut. Akad *Murabahah*, yang merupakan akad jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua pihak, menjadi dasar dari transaksi pembelian emas non-tunai di lembaga ini.

Pemahaman nasabah mengenai objek transaksi emas non-tunai berdampak besar terhadap kepercayaan mereka terhadap pelaksanaan akad *Murabahah*. Ketika nasabah memahami dengan jelas proses pembelian dan margin keuntungan yang diterapkan pada harga emas, mereka merasa lebih yakin bahwa transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini

mengurangi keraguan dan mempermudah pelaksanaan akad. Selain itu, penguasaan objek transaksi mempengaruhi kualitas penjelasan yang diberikan oleh staf kepada nasabah. Staf yang memahami dengan baik objek transaksi dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai proses pembelian emas, cara pembentukan harga, dan cara pembayaran cicilan sesuai dengan akad *Murabahah*. Penjelasan yang jelas ini membantu nasabah memahami semua rincian transaksi, mengurangi kemungkinan perselisihan, dan meningkatkan kepuasan nasabah.

Pemahaman yang mendalam mengenai objek transaksi juga sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi tetap sesuai dengan prinsip syariah. Jika nasabah tidak memahami objek transaksi dengan baik, mereka mungkin tidak sepenuhnya sadar apakah harga yang dibayar sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Sebaliknya, dengan pemahaman yang baik, nasabah lebih mampu memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan aturan syariah.

Secara umum, akad *Murabahah* dikenal sebagai salah satu metode pembiayaan dalam perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, nasabah yang memilih pembelian emas non-tunai harus memahami bahwa mereka membeli emas dengan harga yang mencakup margin keuntungan yang sudah disepakati. Namun, meskipun akad ini sudah sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah, tingkat pemahaman nasabah terhadap rincian akad dan perhitungan yang terkait dengan transaksi ini sangat bervariasi. Sebagian nasabah merasa

cukup jelas dengan penjelasan mengenai prinsip dasar akad *Murabahah*, namun ada juga yang merasa ragu mengenai mekanisme perhitungan cicilan dan margin keuntungan yang dikenakan. Kejelasan informasi ini sangat penting untuk menghindari kebingungan atau kesalahpahaman yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan nasabah terhadap lembaga tersebut.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman nasabah adalah peran staf dalam memberikan penjelasan yang komprehensif tentang proses transaksi, mulai dari harga emas hingga perhitungan cicilan yang harus dibayar oleh nasabah. Penjelasan yang jelas dan detail dari staf berperan penting dalam membantu nasabah memahami konsep *Murabahah* dengan lebih baik.

Berbagai faktor dapat mempengaruhi pemahaman nasabah terhadap akad *Murabahah*, di antaranya tingkat literasi keuangan, pengalaman sebelumnya dalam bertransaksi dengan lembaga syariah, dan akses terhadap informasi yang jelas dan mudah dipahami. Sebagian nasabah mungkin sudah memiliki pengetahuan dasar tentang transaksi syariah, sementara yang lain mungkin merasa kesulitan memahami detail lebih lanjut mengenai perhitungan dan struktur biaya yang terlibat. Meskipun akad *Murabahah* sudah diterapkan secara luas, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa setiap nasabah benar-benar memahami rincian akad tersebut, terutama dalam transaksi pembelian emas non-tunai yang melibatkan perhitungan margin keuntungan dan cicilan yang harus dibayar. Oleh karena itu, PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang perlu terus melakukan upaya untuk meningkatkan edukasi nasabah, baik melalui pelatihan staf, penyediaan materi edukasi yang lebih mudah dipahami,

maupun penyederhanaan informasi dalam brosur dan media komunikasi lainnya.

Hasil observasi mengenai proses pembelian emas non-tunai di PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang menunjukkan bahwa transaksi dimulai dengan pemilihan jenis emas oleh nasabah, diikuti dengan penjelasan oleh petugas mengenai rincian harga emas yang akan dibeli, termasuk margin keuntungan yang sesuai dengan akad *Murabahah*. Nasabah diberi penjelasan terperinci mengenai harga emas dan total cicilan yang harus dibayar, yang sudah mencakup margin keuntungan yang disepakati.

Staf CSO di PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang terlihat sangat aktif dalam memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai akad *Murabahah*. Mereka memberikan informasi secara jelas mengenai mekanisme pembayaran cicilan dan bunga yang dikenakan. Selain itu, staf CSO juga menekankan bahwa harga emas yang dibeli oleh nasabah sudah termasuk margin keuntungan yang telah disepakati, sesuai dengan prinsip syariah.

Penyampaian informasi kepada nasabah terbilang cukup terbuka dan transparan. Setiap nasabah diberikan lembar perjanjian yang memuat semua rincian pembelian, termasuk harga emas, margin keuntungan, dan jangka waktu cicilan. Meski demikian, beberapa nasabah tampak sedikit bingung mengenai rincian proses cicilan yang akan dilakukan dalam beberapa bulan mendatang, meskipun staf sudah memberikan penjelasan yang cukup jelas.

Selama observasi, banyak nasabah yang memperhatikan kesesuaian produk dengan prinsip syariah. Beberapa di antaranya bertanya lebih lanjut tentang bagaimana akad *Murabahah* diterapkan dalam transaksi pembelian emas dan bagaimana proses jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan syariah. Staf memberikan penjelasan yang memadai dan mengarahkan mereka kepada dokumen yang menunjukkan bahwa transaksi ini telah sesuai dengan syariat Islam.

Sebagian besar nasabah yang diamati tampak puas dengan penjelasan yang diberikan oleh staf CSO. Namun, ada beberapa nasabah yang masih merasa bingung mengenai rincian margin keuntungan dan cara pembayaran cicilan. Staf CSO dengan sabar menjelaskan kembali menggunakan bahasa yang lebih sederhana agar informasi tersebut lebih mudah dipahami oleh nasabah.

Secara keseluruhan, hasil observasi menunjukkan bahwa meskipun proses transaksi pembelian emas non-tunai dengan akad *Murabahah* di PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang sudah cukup jelas, masih terdapat beberapa nasabah yang memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai rincian margin keuntungan dan mekanisme pembayaran cicilan. Staf terlihat aktif dalam memberikan penjelasan dan menjaga keterbukaan informasi kepada nasabah.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, terdapat beragam pendapat terkait pemahaman

mereka mengenai proses pembelian emas non-tunai menggunakan akad *Murabahah*. Nuraini menyatakan, “Saya sudah memahami dengan baik bagaimana cara pembelian emas non-tunai disini. Staf disini menjelaskan bahwa harga emas sudah termasuk margin keuntungan yang akan dibayar melalui cicilan setiap bulan.”⁹⁸ Sementara itu, Irwan Syahputra mengungkapkan, “Sejujurnya, saya agak bingung dengan rincian margin keuntungan yang ditambahkan ke harga emas. Tapi setelah staf menjelaskan, saya jadi lebih paham bahwa itu sesuai dengan prinsip syariah.”⁹⁹

Ahmadi Siregar juga menambahkan, “Saya merasa nyaman dengan prosesnya karena staf sangat terbuka mengenai semua biaya yang harus saya bayar. Saya diberitahu sejak awal bahwa harga emas dan margin sudah termasuk dalam perjanjian.”¹⁰⁰ Hanifah mengungkapkan, “Awalnya saya tidak tahu tentang akad *Murabahah*, tapi setelah staf memberikan penjelasan kepada saya, saya mengerti bahwa ini adalah cara pembelian yang sesuai dengan syariah.”¹⁰¹ Muhammad Iqbal menyatakan, “Prosesnya cukup jelas. Saya memilih emas dan diberi tahu bagaimana cara pembayaran dan jumlah cicilan. Staf juga menjelaskan dengan jelas kepada saya bahwa pembayaran itu ada bagi hasil margin yang sudah disepakati.”¹⁰²

⁹⁸ Nuraini, Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 09 Januari 2025 Pukul 09.30 WIB)

⁹⁹ Irwan Syahputra, Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 09 Januari 2025 Pukul 09.30 WIB)

¹⁰⁰ Ahmadi Siregar, Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 09 Januari 2025 Pukul 09.50 WIB)

¹⁰¹ Hanifah, Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 09 Januari 2025 Pukul 10.00 WIB)

¹⁰² Muhammad Iqbal, Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 09 Januari 2025 Pukul 10.13 WIB)

Halomoan menambahkan, “Saya mendengar tentang akad *Murabahah* sebelumnya, dan setelah bertanya lebih lanjut pada staf, saya jadi lebih yakin bahwa ini memang sesuai dengan prinsip syariah.”¹⁰³ Dewi Sartika menyatakan, “Saya tidak mengalami kesulitan dalam memahami transaksi ini, karena staf sudah menjelaskan secara rinci mengenai harga dan pembayaran.”¹⁰⁴ Fauji juga mengungkapkan, “Penjelasan yang diberikan staf cukup jelas. Saya mengerti bahwa pembelian emas dilakukan dengan akad *Murabahah*, dimana harga emas sudah termasuk margin keuntungan yang dibayar melalui cicilan.”¹⁰⁵

Budi Setiawan menyatakan, “Awalnya saya kurang paham dengan akad ini, tetapi staf menjelaskan dengan sangat baik, jadi saya sekarang tahu apa yang saya beli dan bagaimana cara membayarnya.”¹⁰⁶ Fitriani mengungkapkan, “Saya sudah tahu tentang pembelian emas dengan cara syariah sebelumnya, dan ketika staf menjelaskan tentang akad *Murabahah*, saya merasa lebih yakin untuk melanjutkan transaksi.”¹⁰⁷ Hasanah Simanjuntak menambahkan, “Staf menjelaskan bahwa margin keuntungan itu sesuai dengan yang disepakati dan sudah jelas di perjanjian. Saya merasa aman karena

¹⁰³ Halomoan, Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 09 Januari 2025 Pukul 10.28 WIB)

¹⁰⁴ Dewi Sartika, Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 09 Januari 2025 Pukul 14.17 WIB)

¹⁰⁵ Fauji, Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 09 Januari 2025 Pukul 14.20 WIB)

¹⁰⁶ Budi Setiawan, Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 10 Januari 2025 Pukul 09.00 WIB)

¹⁰⁷ Fitriani, Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 10 Januari 2025 Pukul 09.40 WIB)

semuanya transparan.”¹⁰⁸ Lestari juga menyatakan, “Saya sempat khawatir tidak sesuai syariah, tapi setelah berbicara dengan staf, saya yakin bahwa ini benar-benar sesuai dengan prinsip syariah.”¹⁰⁹

Adzkiah mengungkapkan, “Prosesnya tidak rumit, staf memberikan penjelasan yang mudah dipahami mengenai cara pembayaran cicilan yang sudah termasuk margin keuntungan.”¹¹⁰ Faisal Ramdana menyatakan, “Saya merasa puas karena semua informasi diberikan secara transparan. Saya mengerti bahwa harga emas sudah termasuk biaya margin, yang harus saya bayar secara cicilan.”¹¹¹ Terakhir, Mariam Nasution menyatakan, “Walaupun saya sempat ragu, setelah dijelaskan, saya jadi paham bahwa pembelian emas ini sesuai dengan prinsip syariah dan saya bisa membayar sesuai kemampuan saya.”¹¹²

Setelah melakukan wawancara dengan nasabah, peneliti juga melakukan wawancara dengan staf CSO dan pimpinannya. Andri Anggriawan Hasibuan, salah satu staf CSO, menyatakan,

“Saya selalu berusaha menjelaskan kepada nasabah mengenai mekanisme akad *Murabahah*, bagaimana margin keuntungan

¹⁰⁸ Hasanah Simanjuntak, Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 10 Januari 2025 Pukul 10.00 WIB)

¹⁰⁹ Lestari, Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 10 Januari 2025 Pukul 10.10 WIB)

¹¹⁰ Adzkiah, Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 10 Januari 2025 Pukul 10.19 WIB)

¹¹¹ Faisal Ramdana, Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 10 Januari 2025 Pukul 10.25 WIB)

¹¹² Mariam Nasution, Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 10 Januari 2025 Pukul 10.30 WIB)

diterapkan, dan cara cicilan yang harus dibayar setiap bulan. Kami pastikan semuanya sesuai dengan prinsip syariah.”¹¹³

Maulida Sari Simbolon, staf CSO lainnya, juga menyatakan, “Setiap nasabah yang datang ke sini kami jelaskan dengan rinci tentang pembelian emas non-tunai. Kami memberikan informasi yang jelas agar mereka tahu bagaimana cara kerja akad *Murabahah* dan apa yang mereka bayar.”¹¹⁴ Terakhir, Reza Hanafi, selaku Pimpinan PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, menyatakan,

“Kami di PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang selalu berkomitmen untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada nasabah tentang akad *Murabahah*. Kami memastikan bahwa seluruh transaksi emas non-tunai yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, dengan semua rincian pembelian dan margin keuntungan yang transparan.”¹¹⁵

Berdasarkan wawancara, pemahaman nasabah mengenai penerapan akad *Murabahah* dalam pembelian emas non-tunai di PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang cukup baik, meskipun ada beberapa nasabah yang masih merasa bingung mengenai rincian margin keuntungan dan cicilan yang harus dibayar. Proses transaksi yang dijalankan sudah cukup transparan, dengan staf CSO yang aktif memberikan penjelasan rinci mengenai mekanisme akad *Murabahah*, termasuk harga emas, margin keuntungan, dan cara pembayaran cicilan yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa PT.

¹¹³ Andri Anggriawan Hasibuan, Staf PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 10 Januari 2025 Pukul 14.10 WIB)

¹¹⁴ Maulida Sari Simbolon, Staf PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 10 Januari 2025 Pukul 14.15 WIB)

¹¹⁵ Reza Hanafi, Pimpinan PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, *wawancara* (Kotapinang, 10 Januari 2025 Pukul 15.10 WIB)

Pegadaian Syariah UPS Kotapinang berkomitmen untuk memastikan bahwa nasabah memahami sepenuhnya transaksi yang dilakukan.

Sebagian besar nasabah merasa puas dan lebih yakin dengan transaksi setelah diberikan penjelasan yang jelas tentang akad *Murabahah*. Meskipun demikian, beberapa nasabah awalnya merasa ragu atau bingung, tetapi setelah mendapatkan penjelasan yang lebih terperinci dari staf, mereka akhirnya dapat memahami dan merasa lebih nyaman dengan proses tersebut.

Secara keseluruhan, meskipun sebagian besar nasabah memahami dengan baik penerapan akad *Murabahah* dalam pembelian emas non-tunai, masih terdapat ruang untuk meningkatkan pemahaman mereka lebih lanjut, terutama mengenai rincian margin keuntungan dan mekanisme pembayaran cicilan. Hal ini menjadi perhatian penting bagi PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang untuk terus menjaga keterbukaan informasi dan meningkatkan komunikasi dengan nasabah agar pemahaman mereka mengenai akad *Murabahah* semakin kuat.

D. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam interpretasi hasil dan penerapan temuan. Keterbatasan-keterbatasan tersebut antara lain:

1. Jumlah Responden yang Terbatas

Penelitian ini melibatkan 15 nasabah, 2 staf, dan 1 pimpinan di PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang sebagai sampel. Jumlah responden yang

terbatas ini mungkin tidak sepenuhnya mewakili seluruh nasabah dan pihak terkait lainnya, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan ke seluruh nasabah atau pegawai di Pegadaian Syariah UPS Kotapinang.

2. Waktu Penelitian yang Terbatas

Pengumpulan data dan observasi dilakukan dalam jangka waktu yang terbatas, yang mempengaruhi kedalaman analisis terhadap fenomena yang terjadi. Waktu yang terbatas juga berarti penelitian ini mungkin tidak mencakup fluktuasi jangka panjang yang terjadi dalam hal pengetahuan nasabah dan penerapan akad *Murabahah*.

3. Variabel yang Tidak Dapat dikuasai Sepenuhnya

Penelitian ini dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perubahan ekonomi, fluktuasi harga emas, dan kebijakan pemerintah terkait perbankan syariah yang tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh Pegadaian Syariah UPS Kotapinang. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi hasil penelitian dan mempengaruhi pengaruh penguasaan objek transaksi terhadap pelaksanaan akad *Murabahah*.

4. Keterbatasan Sumber Data

Penelitian ini hanya mengandalkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang. Meskipun berusaha untuk menggali informasi secara mendalam, sumber data yang terbatas ini mungkin tidak mencakup semua aspek atau pandangan yang relevan mengenai penguasaan objek transaksi dan penerapan akad *Murabahah*.

5. Subjektivitas dalam Pengolahan Data

Pengolahan data wawancara dan observasi, meskipun dilakukan dengan hati-hati, tetap memiliki potensi subjektivitas dalam menganalisis dan menafsirkan jawaban serta observasi yang dilakukan. Hal ini dapat mempengaruhi objektivitas hasil penelitian.

6. Keterbatasan dalam Pemahaman Nasabah

Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun staf telah memberikan penjelasan tentang akad *Murabahah*, tidak semua nasabah memiliki pemahaman yang sama, terutama terkait perhitungan harga dan cicilan. Beberapa nasabah masih merasa bingung atau kurang yakin mengenai bagaimana transaksi dan akad tersebut diterapkan. Hal ini mencerminkan adanya keterbatasan dalam proses edukasi yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penguasaan Objek Transaksi Pembelian Emas Non-Tunai di PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang

Penguasaan nasabah terhadap transaksi pembelian emas non-tunai di PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah memahami mekanisme akad *Murabahah*, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam memahami rincian teknis, seperti perhitungan harga emas dan margin keuntungan. Nasabah yang lebih sering melakukan transaksi cenderung lebih menguasai proses ini, sementara nasabah baru sering mengalami kebingungan, terutama mengenai harga emas dan margin yang diterapkan. Meskipun prosedur transaksi sudah sesuai dengan prinsip syariah, peningkatan dalam komunikasi dan edukasi kepada nasabah sangat diperlukan. Upaya untuk menyediakan informasi yang lebih mudah dipahami dan memperbaiki cara penyampaian informasi, baik secara fisik maupun online, dapat membantu meningkatkan pemahaman nasabah. Pelatihan tambahan bagi staf juga menjadi penting untuk meningkatkan kualitas penjelasan kepada nasabah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepuasan nasabah terhadap layanan ini.

2. Pemahaman Nasabah mengenai Penerapan Akad *Murabahah* dalam Pembelian Emas Non-Tunai di PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang

Pemahaman nasabah terhadap penerapan akad *Murabahah* dalam pembelian emas non-tunai di PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang bervariasi, tergantung pada tingkat literasi keuangan dan pengalaman nasabah dengan transaksi syariah. Beberapa nasabah memahami dengan baik prinsip dasar akad, namun masih ada yang merasa ragu mengenai perhitungan cicilan dan margin keuntungan yang dikenakan. Penjelasan yang jelas dan komprehensif dari staf sangat mempengaruhi pemahaman nasabah. Meskipun akad *Murabahah* telah diterapkan dengan baik, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa semua nasabah memahami rincian akad, termasuk perhitungan harga emas dan cicilan yang harus dibayar. Oleh karena itu, PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang perlu meningkatkan upaya edukasi nasabah, baik melalui pelatihan staf, penyederhanaan materi edukasi, dan perbaikan media komunikasi untuk memudahkan nasabah dalam memahami akad yang diterapkan.

B. Implikasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini memberikan dampak yang signifikan terhadap pengelolaan dan pelaksanaan transaksi pembelian emas non-tunai di PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang, khususnya terkait dengan pelaksanaan akad *Murabahah*. Berikut adalah beberapa implikasi dari penelitian ini:

1. Peningkatan Pemahaman Nasabah: Pengetahuan nasabah mengenai objek transaksi (emas non-tunai) berpengaruh langsung terhadap pemahaman mereka

tentang akad *Murabahah*. Oleh karena itu, PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang perlu melakukan usaha lebih intensif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada nasabah terkait aspek teknis transaksi serta penjelasan mengenai harga dan margin keuntungan yang diterapkan dalam akad *Murabahah*. Dengan pemahaman yang lebih baik, nasabah akan lebih yakin terhadap keabsahan transaksi dan kewajiban yang mereka tanggung dalam akad tersebut.

2. **Transparansi dalam Proses Transaksi:** Peningkatan pemahaman mengenai objek transaksi di kalangan pegawai PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang sangat penting untuk menciptakan komunikasi yang lebih baik dengan nasabah. Pegawai yang menguasai dengan baik informasi tentang objek transaksi dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menyeluruh kepada nasabah, mengurangi ketidakpastian, serta menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi.
3. **Kepatuhan terhadap Akad *Murabahah*:** Pemahaman yang baik terhadap objek transaksi oleh nasabah dan pegawai dapat meningkatkan tingkat kepatuhan nasabah terhadap kewajiban yang ada dalam akad *Murabahah*. Semakin jelas transaksi tersebut dipahami, semakin besar kemungkinan nasabah akan memenuhi kewajiban pembayaran sesuai jadwal yang telah disepakati. Hal ini juga mendukung kelancaran operasional PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang.
4. **Peningkatan Kepercayaan Nasabah:** Dengan pemahaman yang mendalam mengenai transaksi dan akad yang dilakukan, nasabah akan merasa lebih aman

dan percaya dalam menggunakan layanan dari PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang. Ini berpotensi meningkatkan loyalitas nasabah dan memperluas cakupan layanan lembaga keuangan syariah tersebut di masyarakat.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti: Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai penguasaan objek transaksi pembelian emas non-tunai di PT. Pegadaian Syariah, khususnya terkait dengan penerapan akad *Murabahah*. Peneliti disarankan untuk melanjutkan penelitian ini dengan memperluas cakupan objek atau sektor lain yang relevan guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik syariah di bidang keuangan, serta mengeksplorasi hubungan antara faktor-faktor lain yang mempengaruhi pemahaman nasabah terhadap akad yang diterapkan.
2. Bagi PT. Pegadaian Syariah: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi manajemen PT. Pegadaian Syariah untuk lebih fokus dalam meningkatkan kualitas edukasi kepada nasabah mengenai transaksi pembelian emas non-tunai dengan akad *Murabahah*. Pemahaman yang lebih baik dari nasabah mengenai transaksi ini akan mendukung kelancaran operasional dan menjaga kepercayaan nasabah. Selain itu, PT. Pegadaian Syariah disarankan untuk memperhatikan faktor komunikasi dan memberikan pelatihan bagi pegawai guna memastikan transparansi dan akurasi dalam setiap transaksi.

3. Bagi Mahasiswa: Penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk lebih memahami konsep-konsep yang terkait dengan transaksi syariah, terutama dalam penerapan akad *Murabahah* pada pembelian emas non-tunai. Mahasiswa dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai referensi dalam mempelajari lebih lanjut mengenai sistem keuangan syariah, serta dampaknya terhadap masyarakat dan lembaga keuangan seperti Pegadaian Syariah. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi mereka yang berminat untuk melakukan penelitian lanjutan di bidang yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010)
- Abdurrahman, Yahya, *Pegadaian Dalam Pandangan Islam* (Bogor: Al-Azhar Press, 2012)
- Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009)
- Akbar, Hunain Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, Edisi 3 (Jakarta: Bumi Aksara, 2017)
- Akmal, Nur, 'Jual Beli Emas Dalam Bentuk Tabungan Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Dalam Perspektif Bai'i Muqayyadah (Studi Penggabungan Akad Ba'i Muqayyadah Dan Akad Ijarah)' (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019)
- Al-Kahlani, Muhammad bin Isma'il, *Subul As-Salam Juz 3*, Cet IV (Mesir: Maktabah Mushthafa Al- Babiy Al-Halabiy, 1990)
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah*, Jilid V (Damaskus: Dar Al-fikr al-Mu'ashir, 2005)
- Ali Hardana Nasution, Arti Damisa, Jafar, 'Analisis Pengaruh Kualitas Produk Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Nasabah Menabung Pada PT. BSI Cabang Padangsidempuan', *Jurnal Masharif Al-Syari'ah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7.2 (2022), 83
- Anggraini, Yuyun, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Mataram' (Universitas Islam Negeri Mataram, 2019)
- Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah mada University Press, 2016)
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Cet. 20 (Jakarta: Gema Insani, 2015)
- Asia, Siti Nur, Rizka Rizka, and Imron Rosyadi, 'Analisis Konsep Akad Murabahah Dan Akad Rahn Dalam Produk Emas Antam Pada Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru Menurut Hukum Ekonomi Syariah', *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 6.1 (2022)
- Asita, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dua Akad (Murabahah Dan Rahn) Dalam Pembiayaan Mulia (Murabahah Emas Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) Di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya' (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2009)
- Azhim, Sa'id Abdul, *Jual-Beli* (Jakarta: Qisthi Press, 2017)

- Dewi, Listika Martha, 'Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Keuntungan Dana Titipan Nasabah Di Pegadaian Syariah (Studi Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Radin Intan Bandar Lampung)' (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media, 2016)
- Jamhari, Zainuddin dan Muhammad, *Al Islam 2 Muamalah Dan Akhlaq* (Bandung: Pustaka Setia, 2015)
- Karim, Adiwirman, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018)
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah, Juz 2, Nomor Hadist 2139, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-, Ilm An-Nafi", Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H*
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Edisi 1, C (Jakarta: Amzah, 2017)
- Muslih, Dr. Khalil, *Hukum Ba'i Al-Dzahab Bin Al-Nuqud Bin Al-Taqsidh* (fatwa DSN-MUI No. 22)
- Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015)
- 'No Title' <<https://www.pakarkimia.com/pengertian-emas/>> [accessed 20 January 2024]
- Nurhayati, Sri, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2015)
- Pusat, BRI Kantor, 'Alat Pembayaran Non-Tunai: Pengertian, Jenis, Hingga Manfaatnya', *BRI* <<https://developers.bri.co.id/>> [accessed 20 January 2024]
- Pusvisasari, Lina, Hasan Bisri, and Ija Suntana, 'Analisis Filosofi Dan Teori Hukum Ekonomi Syariah Dalam Konteks Perbankan Syariah', *Jurnal Ekonomi Utama*, 2.3 (2023), 269–77
- Sam, Ichwan, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Erlangga, 2014)
- Seroja, 'Transaksi Pembelian Emas Non Riil Pada PT. Pegadaian Syariah KCP Darussalam Dalam Perspektif Akad Ba'i Al-Muqayyad' (UIN Ar-Raniry, 2019)
- Shuddiq, Sapiuddin, *Fiqh Muamalat*, Jilid XVI (Jakarta: Prenada Media Group, 2010)
- Silva, Mega, 'Penguasaan Objek Transaksi Pembelian Emas Non Tunai Pada PT. Pegadaian Syariah Dalam Akad Ba'i Pada Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Syariah Cab. Banda Aceh)' (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023)
- Subagiyo, Rokhmat, 'Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)', *An-Nisbah*, 1.1 (2014), 162–67
- Sugeng Widodo, *Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan* (Yogyakarta: Kaukaba,

2015)

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet IX (Bandung: PT. Alfabeta, 2014)

———, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: PT. Alfabeta, 2016)

Suharsimi, Arikunto, *Penelitian Tindakan Kelas* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)

Syafi'i, Imam, *Kitab Al-'Umm* (Kuala Lumpur: Victory Agency, 2021)

Syariah, Pegadaian, 'Produk Pegadaian Syariah' <<https://www.pegadaian.co.id/>>

Wati, Novita Dwi Safitri dan Asiah, 'Analisis Perkembangan Pegadaian Syariah Di Indonesia', *Muasarah Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 5.1 (2023), 22–32

Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2015)

Wulandari, Andi Iga, 'Analisis Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Murabahah Pada Produk Cicilan Emas Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Di PT. Bank Syariah Mandiri Bandung Kantor Cabang Ahmad Yani' (UIN Sunan Gunung Jati, 2017)

Zuhaily, Wahbah Al, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatahu* (Damaskus: Dar al-Fikr al_Mu'ashir, 2022)

Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama: SURYA BAKTI
2. NIM: 1940100213
3. Jenis Kelamin: Laki-laki
4. Tempat/Tanggal Lahir: Purwodadi, 10 Juni 2000
5. Anak Ke: 5
6. Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia
7. Status: Mahasiswa
8. Agama: Islam
9. Alamat Lengkap: Rantauprapat, Jl, Kenari, Simp Mangga Bawah
10. Telp/Hp: 082284636438
11. E-mail: surbak30@gmail.com

II. IDENTITAS ORANG TUA

1. Ayah
 - a. Nama: SURIANTO
 - b. Pekerjaan: Petani
 - c. Alamat: Rantauprapat, Jl, Kenari, Simp Mangga Bawah
 - d. Telp/HP: 085142242677
2. Ibu
 - a. Nama: SUPINAH
 - b. Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga
 - c. Alamat: Rantauprapat, Jl, Kenari, Simp Mangga Bawah
 - d. Telp/HP:-

III. PENDIDIKAN

1. SDN 116874 BAKARAN BATU
2. MTS NUR IBRAHIMY
3. SMA NEGERI 2 RANTAU SELATAN

IV. ORGANISASI

1. HMPS (Himpunan Mahasiswa Perbankan Syariah)
2. Persatuan Mahasiswa Labuhan Batu

V. PRESTASI

1. Juara Terbaik Kiper Futsal
2. Juara Lomba Bidang Olahraga
3. Juara Lomba Kaligrafi

Lampiran I

PEDOMAN OBSERVASI

Pedoman observasi pada penelitian dengan judul “**Analisis Pemahaman Nasabah Terhadap Penguasaan Objek Transaksi Pembelian Emas Non-Tunai dengan Akad *Murabahah* di PT Pegadaian Syariah**” yang berlokasi di PT Pegadaian Syariah UPS Kotapinang. Pedoman observasi pada penelitian ini bertujuan untuk mengamati penguasaan nasabah terhadap objek transaksi pembelian emas non-tunai, menilai pemahaman nasabah mengenai penerapan akad *Murabahah* dalam pembelian emas non-tunai, dan mengevaluasi penguasaan objek transaksi terhadap pelaksanaan akad *Murabahah*. Adapun aspek yang diamati dalam pedoman observasi ini yaitu :

1. Interaksi Staf dan Nasabah
 - a. Kualitas penjelasan staf tentang akad *Murabahah*.
 - b. Respons nasabah terhadap penjelasan staf.
 - c. Tingkat kesabaran dan ketelitian staf dalam memberikan informasi.
 - d. Seberapa aktif nasabah bertanya mengenai rincian akad *Murabahah* selama transaksi.
 - e. Apakah nasabah tampak memahami informasi yang diberikan atau masih tampak bingung.
2. Proses Transaksi
 - a. Langkah-langkah yang diambil nasabah saat melakukan transaksi pembelian emas non-tunai.
 - b. Kepatuhan terhadap prosedur transaksi sesuai dengan prinsip syariah.

- c. Kejelasan penjelasan tentang harga emas, margin keuntungan, dan jadwal pembayaran.

3. Pemahaman Nasabah

- a. Tingkat pemahaman nasabah lama dan baru terhadap akad *Murabahah*.
- b. Kesulitan yang dialami nasabah baru dalam memahami proses transaksi.
- c. Keraguan nasabah sebelum menandatangani akad.
- d. Perbandingan tingkat pemahaman antara nasabah baru dan nasabah yang sudah memiliki pengalaman sebelumnya.

4. Kepuasan Nasabah

- a. Tingkat kepuasan nasabah terhadap penjelasan dan layanan yang diberikan oleh staf.
- b. Pengaruh penjelasan staf terhadap rasa puas nasabah.
- c. Keyakinan nasabah terhadap kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah.

5. Kepatuhan terhadap Akad

- a. Pemahaman nasabah mengenai kewajiban dan hak mereka dalam pembayaran cicilan sesuai dengan akad *Murabahah*.
- b. Pemahaman nasabah tentang konsekuensi keterlambatan pembayaran cicilan.

6. Kendala dalam Proses Transaksi

- a. Faktor-faktor yang menyebabkan kebingungan atau kesulitan dalam proses transaksi.

- b. Identifikasi area yang membutuhkan perbaikan dalam edukasi dan komunikasi dengan nasabah.
- c. Bagaimana staf CSO mengatasi kebingungan atau kesulitan yang dialami nasabah.

Lampiran II

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan Pimpinan PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang

1. Apa langkah-langkah yang telah diambil PT Pegadaian Syariah untuk meningkatkan pemahaman nasabah tentang transaksi emas non-tunai?
2. Bagaimana Anda menilai efektivitas brosur dan papan informasi dalam membantu nasabah memahami produk emas non-tunai?
3. Bagaimana Anda memastikan bahwa staf memiliki keterampilan yang memadai untuk memberikan penjelasan yang jelas kepada nasabah?
4. Apakah ada evaluasi rutin terhadap layanan yang diberikan oleh staf kepada nasabah?
5. Apa langkah-langkah yang diambil PT Pegadaian Syariah UPS Kotapinang untuk memastikan semua transaksi sesuai dengan prinsip syariah?
6. Bagaimana Anda mengevaluasi efektivitas komunikasi staf kepada nasabah tentang akad *Murabahah*?
7. Apa langkah-langkah yang diambil oleh PT Pegadaian Syariah untuk menjaga transparansi dalam setiap transaksi pembelian emas non-tunai?
8. Bagaimana Anda menangani nasabah yang merasa bingung dengan perhitungan harga emas dan cicilan?
9. Apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman nasabah terhadap akad *Murabahah*?

B. Wawancara dengan Staf CSO PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang

1. Bagaimana Anda menjelaskan mekanisme akad *Murabahah* kepada nasabah?

2. Apa saja kesulitan yang sering dihadapi nasabah dalam memahami proses transaksi emas non-tunai?
3. Bagaimana Anda menangani nasabah yang masih bingung tentang perhitungan harga emas dan margin keuntungan?
4. Apakah Anda merasa bahwa brosur dan media informasi lain yang tersedia sudah cukup membantu nasabah?
5. Apakah ada pelatihan khusus yang diberikan kepada staf untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dalam menjelaskan produk dan layanan?
6. Seberapa sering nasabah merasa bingung dengan rincian margin keuntungan dan cicilan dalam akad *Murabahah*?
7. Langkah apa yang Anda ambil untuk memastikan nasabah memahami perhitungan cicilan yang harus dibayar?
8. Bagaimana Anda menanggapi pertanyaan nasabah mengenai kesesuaian akad *Murabahah* dengan prinsip syariah?
9. Bagaimana Anda menjelaskan akad *Murabahah* kepada nasabah yang baru pertama kali melakukan transaksi pembelian emas non-tunai?
10. Apa saja tantangan yang Anda hadapi ketika menjelaskan detail harga dan cicilan kepada nasabah?
11. Bagaimana cara Anda memastikan bahwa penjelasan tentang perhitungan margin keuntungan mudah dimengerti oleh nasabah?

C. Wawancara dengan Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS Kotapinang

1. Seberapa jelas Anda memahami mekanisme akad *Murabahah* setelah mendapat penjelasan dari staf?

2. Apakah Anda merasa cukup mendapatkan informasi yang diperlukan saat melakukan transaksi emas non-tunai?
3. Apakah penjelasan yang diberikan oleh staf membantu Anda memahami perhitungan harga emas dan margin keuntungan?
4. Bagaimana Anda menilai brosur dan papan informasi yang tersedia di kantor cabang?
5. Apakah ada saran yang ingin Anda berikan untuk meningkatkan layanan dan edukasi yang diberikan oleh PT Pegadaian Syariah?
6. Apakah Anda merasa penjelasan staf tentang akad *Murabahah* sudah cukup jelas?
7. Apa yang membuat Anda merasa bingung atau tidak yakin mengenai rincian margin keuntungan dalam akad *Murabahah*?
8. Seberapa puas Anda dengan informasi yang diberikan tentang cara kerja akad *Murabahah*?
9. Bagaimana pengalaman Anda dalam memahami perhitungan cicilan dan margin keuntungan setelah mendapat penjelasan dari staf?
10. Bagaimana pengalaman Anda dalam memahami akad *Murabahah* yang diterapkan di PT Pegadaian Syariah?
11. Apa yang membuat Anda merasa yakin atau ragu mengenai prinsip syariah dalam transaksi pembelian emas non-tunai?
12. Seberapa jelas menurut Anda penjelasan yang diberikan oleh staf Pegadaian tentang mekanisme cicilan dan perhitungan harga emas?

Lampiran III

DOKUMENTASI



Dokumentasi setelah melakukan wawancara dengan Pimpinan PT Pegadaian Syariah UPS Kotapinang



Dokumentasi setelah melakukan wawancara dengan Staf CSO PT Pegadaian Syariah UPS Kotapinang



Dokumentasi setelah melakukan wawancara dengan CSO PT Pegadaian Syariah UPS
Kotapinang



Dokumentasi setelah melakukan wawancara dengan Nasabah PT Pegadaian Syariah UPS
Kotapinang



Dokumentasi setelah melakukan wawancara dengan Nasabah PT Pegadaian Syariah UPS Kotapinang



Proses wawancara dengan nasabah PT Pegadaian Syariah UPS Kotapinang



Proses wawancara dengan Nasabah PT Pegadaian Syariah UPS Kotapinang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : *6A* /Un.28/G.1/G.4c/TL.00.9/01/2025 09 Januari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Riset

Yth; Pimpinan Pegadaian Syariah UPS Kota Pinang.
Di Tempat

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa nama yang tersebut dibawah ini:

Nama : Surya Bakti
NIM : 1940100213
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Adalah benar Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "**Analisis Terhadap Penguasaan Objek Transaksi Pembelian Emas Non Tunai Dengan Akad Murabahah di PT. Pegadaian Syariah**". Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberi izin riset dan data pendukung sesuai dengan judul di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


an, Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan
PEK Nasser Hasibuan, M.Si
NIP. 197905252006041004

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

10 Januari 2025

No. 04/60963/2025

Kepada,

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

di-
Tempat

Perihal : **PEMBERITAHUAN IZIN RISET**

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Teriring salam dan doa semoga bapak/ibu dan seluruh staf dalam keadaan sehat wal'afiat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.

Sehubungan dengan surat dari UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Nomor : 64/Un.28/G.1/G4c/TL.00.9/01/2025, perihal Izin Penelitian, maka bersama ini diberikan IZIN PENELITIAN kepada mahasiswa atas nama :


Nama : Surya Bakti
NIM : 1940100213
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **"Analisis Terhadap Penguasaan Objek Transaksi Pembelian Emas Non Tunai Dengan Akad Murabahah di PT. Pegadaian Syariah"**

Adapun pelaksanaan penelitian ini dimulai dari surat ini disetujui sampai dengan bulan Juli. Setelah selesai meja hijau (Sidang Skripsi) mohon agar menyerahkan 1 jilid skripsi yang sudah selesai / telah benar ke Pegadaian Syariah UPS Kotapinang.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

PEGADAIAN SYARIAH
UPS KOTA PINANG


Reza Hanafi
Pengelola Unit